

**STRATEGI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN)
DALAM MENCARI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ANTRO MUBURI
NIM: 04370030**

**PEMB I : Drs. H. KAMSI, MA
PEMB II : SITI FATIMAH, SH. M.Hum**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Trias politika yang meliputi Lembaga Ekektif, Legislatif dan Yudikatif adalah merupakan suatu kelembagaan pemerintahan yang ada di Indonesia. Masing-masing dari lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda, Eksekutif berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan segala peraturan, Yudikatif berfungsi sebagai lembaga yang menjaga peraturan tersebut sedangkan Legislatif sebagai lembaga yang membuat peraturan dan kebijakan. Sehingga untuk menjadi seorang pejabat negara tersebut harus melalui tahapan seleksi, harapannya agar para pejabat negara tersebut merupakan orang yang profesional dan merupakan orang yang ahli dibidangnya.

Kemudian di wilayah Lembaga Legislatif, dibuat suatu konsep pemilu yang didasarkan pada proses demokrasi yang sedang terjadi di Negara Indonesia. Pemilu kali ini yaitu pada tanggal 09 april 2009 mendatang, partai-partai politik yang ada akan menyiapkan segala sesuatunya guna menyambut pemilu tersebut, diantaranya adalah strategi pemenangan pemilu, kampanye melalui media cetak maupun elektronik dan menyiapkan kader terbaik partai yang akan dijadikan sebagai bakal calon naggota Legislatif. Baik itu di DPR pusat, DPRD Provinsi maupun di DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian penulis akan meneliti strategi partai politik dalam menyiapkan kader terbaiknya yang akan disalurkan ke lembaga Legislatif yang ada, khususnya tentang bagaimana strategi politik DPD Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta dalam mencari bakal calon anggota legislatif.

Kemudian metode penelitian yang penulis gunakan adalah wawancara dan observasi. Kedua metode tersebut penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang kongkret sehingga memudahkan penulis untuk menjelaskan bagaimana startegi politik yang digunakan oleh DPD PAN Kota Yogyakarta dalam mencari baklal calon anggota legislatif di DPRD Kota Yogyakarta. Pisau analaisis penelitian diatas menggunakan pendekatan Ilmu Fiqih Siyasa.

Adapun hasil dari penelitian di atas tentang strategi politik yang digunakan oleh DPD PAN Kota Yogyakarta dalam mencari bakal calon anggota legislatif yaitu bahwa bakal calon yang dicari adalah mereka kader partai dan masyarakat umum. Dengan ketentuan bahwa semua bakal calon tersebut merupakan bakal calon yang amanah dan merakyat. Sesuain dengan *grand tema* DPD PAN Kota Yogyakarta pada pemilu kali ini, yaitu wakil rakyat yang merakyat.

Drs. H. Kamsi. MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Antro Muburi

Kepada
Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Antro Muburi

N.I.M. : 04370030

Judul : STRATEGI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) DALAM Mencari BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009. Prespektif Fiqih Siyasah

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharram 1430 H
15 Januari 2009 M

Pembimbing I



Drs. H. Kamsi. MA.
NIP. 150 231 514

Siti Fatimah, SH, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Antro Muburi

Kepada
Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Antro Muburi

N.I.M. : 04370030

Judul : STRATEGI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) DALAM Mencari BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009. Prespektif Fiqih Siyasah

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharram 1430 H
15 Januari 2009 M

Pembimbing II



Siti Fatimah, SH, M. Hum
NIP. 150 260 463



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN. 02/K. JS-SKR/PP. 00.9/06/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**STRATEGI POLITIK DPD PAN DALAM Mencari BAKAL CALON ANGGOTA
LEGISLATIF DI Kota YOGYAKARTA TAHUN 2009
(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Antro Muburi
NIM : 04370030
Telah di Munaqasyahkan pada : Rabu, 29 Januari 2009
Nilai Munaqasyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514

Penguji I

Drs. Rizal Qasim, M. Si
NIP. 150 256 649

Penguji II

Drs. A. Pattiroy, MA
NIP. 150 256 648

Yogyakarta, 29 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

MOTTO


ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن

المنكر وأولئك هم المفلحون

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang megajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan menjegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”.

(QS : Ali- Imron : 104)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk
Jurusan Jinayah Siyasah,
Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Keluarga Besar Murdi Burhan
Dan Sahabat-Sahabatku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله
وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua (khususnya penyusun), sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Politik DPD Partai Amanat Nasional Dalam mencari Bakal Calon Anggota Legislatif Di Kota Yogyakarta (perspektif Fiqih Siyasa)” dengan baik dan lancar. Amien...!

Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Pahlawan Revolusi Islam Nabi Muhammad SAW, yang telah Memberi tuntunan dan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita tetap dalam lindungan dan ridha ALLAH SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Drs. H. Kamsi. M.A, selaku dosen pembimbing I yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Siti Fatimah, SH, M. Hum, selaku dosen pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayah (alm) dan Emak (almh), Kakakku Tercinta Uwo dan Udo, Ngah Her dan Abang Margi, Ngah Tin dan Abang Iwan. Ngah Eva dan Abang Adi. Abangku yang baik hati Feri Budi yanto, dan Semua Keponakanku.
8. Untuk seseorang yang aku hormati dan kasihi, engkau telah berani dan ikhlas untuk mendampingiku, mengasihiku dan meluangkan waktumu untuk ku. (Ju-@nt).
9. Teman-teman Jinayah Siyasah Angkatan 2004, Anak-anak Kost Citrawati, sahabat-sahabat PMII Rafak Syari'ah, sahabat-sahabat PMII Komisariat UIN SU-KA Yogyakarta dan sahabat-sahabatku Rois dan Aya', Mahunk dan Eli, Kusno dan Inggit, Hilman dan Vika, Muhaimin dan dila, dwi, manan, hasan, marhendra, ira, thituk, budi dan rahmat. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu "*Thank's Very*

Much Guy's” serta Semua pihak yang Ikut berperan serta dalam penyelesaian sekeripsi ini

Hanya itu yang dapat penulis berikan, Tanpa mengesampingkan segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini, kiranya penulis dapat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kaum Intelektual muda.

Selanjutnya penulis berdo'a semoga ALLAH SWT semakin melimpahkan pahala bagi kita semua. Amien...!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2009

Penyusun

Antro Muburi

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	<i>fa'ala</i>
كَسَرَ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
كَسَرَ		ditulis	<i>zukira</i>
دَمَمَ		ditulis	<i>u</i>

يذهب	dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>
------	--------	---------	----------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif maqsur تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansī</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i> <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	ditulis Ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Samā</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	------------------------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II ISLAM DAN POLITIK	22
A. Tujuan berpolitik dalam Islam.....	27
B. Politik Sebagai Sarana.....	32
C. Kepartaian Dalam Islam.....	35
D. Legislasi Dalam Islam.....	38
BAB III DESKRIPSI DPD PAN KOTA YOGYAKARTA	43
A. Sejarah berdirinya DPD PAN Kota Yogya serta Perkembangannya	43
B. Letak geografis DPD PAN Kota Yogyakarta.....	44
C. Visi, Misi dan Platform DPD PAN Kota Yogyakarta	45
D. Struktur Organisasi DPD PAN Kota Yogyakarta.....	54

BAB IV	STRATEGI DPD PAN DALAM Mencari Bakal Calon Anggota Legislatif Di DPRD Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Fiqih Siyasah	57
	A. Strategi Pencarian Bakal Calon Anggota Legislatif Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Fiqih Siyasah	57
	1. Format Strategi Pencarian Bakal Calon	57
	2. Pelaksanaan Strategi Pencarian Bakal Calon	59
	3. Kriteria Bakal Calon.....	64
	B. Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif Serta Penentuan Nomor nya.....	68
	1. Mekanisme Penjaringan Bakal Calon	68
	2. Mekanisme Penentuan Nomor Urut Bakal Calon.....	75
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Daftar Pertanyaan
4. Surat Izin Penelitian
5. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca runtuhnya rezim orde baru (ORBA) Soeharto pada tahun 1998 bangsa Indonesia memasuki era pembebasan dimana Hak Asasi Manusia benar-benar diprioritaskan sebagai bentuk kedaulatan bangsa, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya kebebasan berpendapat dan berpolitik menjadi pilihan bangsa Indonesia yang notabene nya menganut sistem demokrasi¹.

Kemudian pada waktu yang bersamaan juga para penggiat dakwah melihat bahwa perjuangan untuk menegakkan cita-cita Dakwah Islamiyah belumlah selesai. Karena pandangan dan cara hidup mereka dirasa masih sangat jauh dari tuntunan Islam. Belum lagi struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat belum benar-benar kondusif sebagai upaya penumbuhann kepribadian Islam yang diidealkan². Periode pasca Soeharto menuntut para da'iyah dan tokoh keagamaan untuk semakin intens dalam memperjuangkan cita-cita Islam dengan menggunakan sarana yang sesuai dengan kondisi politik nasional yang sudah berubah, dengan kata lain perjuangan dakwah Islam harus terus dilanjutkan dengan memanfaatkan secara maksimal iklim yang sedang berkembang.

¹ Ichlasun Amal, *Pengantar, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, cet.II, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1996), hlm.XV

² Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto* (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 88.

Melihat konstelasi politik pasca tumbangnya rezim Orde Baru maka kesimpulan yang dapat ditarik pada saat itu adalah waktunya untuk melakukan gerakan-gerakan pembaharu yang menyeru kepada kedaulatan bangsa yang berdasarkan pada Pancasila serta cita-cita islam dengan menggunakan kendaraan partai politik, salah satunya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN).

Pada hari Ahad, tanggal 23 Agustus 1998 bapak Reformasi Amien Rais berhasil mendeklarasikan sebuah Partai baru dengan nama Partai Amanat Nasional (PAN)³. Kemudian Amien Rais juga menjelaskan bahwa beliau akan memperkuat personal pengurus partainya dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, baik agama, profesi ataupun etnis-etnis⁴.

Kemudian inspirasi PAN ingin mencari suatu terobosan baru, agar nanti menjadi partai yang paling genial dan tentunya juga menjadi partai yang cukup fenomenal di Era reformasi ini. Kemudian salah satu bentuk terobosan riil amien Rais adalah membuat suatu format pengkaderan dan format kepartaian yang lebih menasional⁵.

Partai Amanat Nasional merupakan salah satu kendaraan politik islam yang cukup fenomenal pada masa reformasi, karena visi dan misi gerakan politik PAN yang lebih fokus pada pengadvokasian masyarakat kecil baik dalam

³ Firdaus Syam, *Amien Rais Politisi Yang Merakyat Dan Intellectual Yang Shaleh* (Jakarta : pustaka kautsar, 2003), hlm.184.

⁴ Makhrus Mastoem, *Perjalanan Menuju Kursi President* (Jakarta : Publishing, 1998), hlm.67-71.

⁵ Viva Yoga Mauladi, *PAN Untuk Indonesia : Revitalisasi Dan Pembaruan Menuju Partai Modern*, (Jakarta : Citra Grafika, 2005), hlm. 31-35.

menanggapi kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat kecil ataupun kerja-kerja social yang dapat meringankan beban rakyat.

Kemudian diranah konsep pengkaderan, partai PAN dalam menyalurkan kader terbaik partainya ke wilayah Legislatif maupun Eksekutif tidak sembarang menunjuk kader partai, akan tetapi ada sekian aturan main dan mekanisme yang yang harus dilalui oleh setiap calon anggota Legislatif tersebut agar para calon tersebut memiliki visioner yang jelas dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwasanya PAN memiliki strategi politik yang jelas dan kongkret dalam menyalurkan bakat politik kadernya sehingga PAN benar-benar memperhatikan kualitas dari masing-masing calon. Sebagai mana Firman Allah dalam al-Qur'an

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن
الله نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء
منه فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً⁶

Ayat diatas 58, berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyat baik dari kalangan militer maupun dari

⁶ An-Nisa : 58-59.

kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi Pemerintah (termasuk didalamnya Anggota Legislatif).⁷

Kemudian dalam ilmu Fiqih Siyasah dijelaskan dengan sistematis beberapa hal tentang bagaimana cara membentuk dan beberapa kriteria seorang pemimpin Muslim yang baik dan ideal walaupun ada banyak perbedaan diantara para Ulama tentang klasifikasi syarat untuk menjadi seorang pemimpin antara lain yaitu:

1. Memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas
2. Kuat dan berani
3. Jujur dan saleh
4. Visioner artinya memiliki visi kedepan terhadap apa yang akan dilakukan guna mencapai suatu perubahan
5. Bertindak adil dalam menjalankan tugas pemerintahan
6. Harus dari golongan suku Quraisy.⁸

Klasifikasi pada point terakhir diatas adalah yang menjadi perdebatan dan perbedaan para Ulama, akan tetapi menurut Ibn Khaldun penetapan orang Quraisy oleh Nabi Muhammad SAW sebagai yang berhak memegang kepemimpinan, menurut pendapatnya berdasarkan kenyataan bahwa Quraisy waktu itu adalah suku Arab yang kuat, tangguh, dan terkemuka. Mereka memiliki solidaritas kelompok yang kokoh sehingga membuatnya paling berwibawa untuk memelihara

⁷ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syari'at fii Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyat* (Bairut : Dar al-Kutub al-Arabiyyat, 1966), hlm. 4.

⁸ J Suyuthi Pulungan *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 241.

keutuhan persatuan umat Islam. Pemimpin negara yang demikian mampu mengurus negara dengan sangat efektif, tapi bila ada suku lain yang lebih terkemuka dan berwibawa maka mereka berhak pula memegang kepemimpinan. Karena ia yakin kewibawaan Quraisy akan berahir pada suatu masa. Maka persyaratan ini ia pahami secara *symbolis*, artinya kepemimpinan umat Islam bukanlah hak monopoli kaum Quraisy.⁹

Perihal diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang pengamat politik yang cukup terkenal, bahwa untuk menjadi calon anggota legislatif maka kader terbaik partai harus memiliki syarat-ayrat sebagai berikut yaitu harus mampu berbuat jujur, visioner, memiliki pengalaman berpolitik dan pengalaman dalam bidang pemerintahan. Agar para calon anggota Legislatif tersebut benar-benar layak untuk menjabat sebagai legislator.¹⁰

Akan tetapi *Trend centre* Realitas politik yang terjadi pada saat ini adalah selebriti bangsa Indonesia berlomba-berlomba untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon Eksekutif daerah maupun wilayah dengan menggandeng salah satu partai politik besar, mereka para selebriti tidak mempertimbangkan kemampuan berpolitiknya akan tetapi instrument yang digunakan para selebriti untuk menjadi calon Eksekutif adalah kepamoran dan keartisan dirinya agar dapat mudah dikenal oleh rakyat.

Realitas diatas menunjukkan bahwa tidak ada bentuk pembelajaran politik yang baik yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat maupun parpol kepada rakyat,

⁹ Ibn Khaldun, *Muqaddimat* (Bairut : Daar al-Fikr, 1975), hlm. 193-194.

¹⁰ Apa Kabar Indonesia, *Mekanisme Partai Politik Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif* (TV One, Pukul : 21.00 WIB, 23 July 2008).

sehingga pembodohan dalam berpolitik menjadi hal yang biasa dan harus dilakukan guna memperoleh tampuk kekuasaan.

Ironisnya yang menjadi sasaran pembodohan politik terhadap rakyat adalah mereka yang sebagian besar umat Islam, karena isu yang disebarakan kepada umat Islam adalah tidak boleh mencampuri agama dengan urusan dunia yaitu politik. Sehingga ada pemisahan antara agama dan politik (sekulerisme)¹¹.

Jika kita melihat sejarah Indonesia Snouck Hourgronje melakukan dikotomi terhadap Islam, ia melakukan pemisahan antara agama dan politik. Sebagai penasehat sipil beliau memberikan masukan kepada militer Belanda agar memberikan kemudahan kepada umat Islam yang tidak berkecimpung dalam urusan politik. Sikap sebaliknya mereka berlakukan kepada Umat Islam yang terjun kedalam urusan politik¹².

Dari sanalah ide pemisahan agama dan politik bermula, agama tidak boleh berpolitik dan politik tidak boleh mengeksploitasi agama. Ide inilah yang akhirnya tersebar keseluruh Negara Islam dan Negara yang mayoritas Muslim yang mana sebagian besar Negara tersebut masih dibawah cengkraman penjajah.¹³

Oleh karena itu PAN khususnya DPD PAN Kota Yogyakarta yang mempunyai visi dan misi untuk melakukan perubahan social benar-benar sangat

¹¹ *Op. Cit.*, J. Suyuti Pulugan, hlm. 22-25

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama), hlm. 128.

¹³ Musthafa Muhammad Thahhan, *Fi At Tadrib At Tarbawi*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Arabiyat, 1966) hlm.25.

memperioritaskan kualitas dari para kadernya. Dengan harapan bahwa masyarakat dapat melirik kembali kepada PAN sebagai salah satu partai yang peduli dengan keadaan sosial masyarakat.

Adapun bentuk kegiatan sosial DPD PAN Kota Yogyakarta adalah membentuk posko kesehatan gratis yang bertempat di sekretariat DPD PAN Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan bukti bahwa DPD PAN Kota Yogyakarta sangat peduli dengan keadaan sosial disekitarnya.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : Apa dan bagaimana strategi politik DPD PAN kota Yogyakarta dalam mencari bakal calon anggota Legislatif di Tahun 2009, Perspektif Fiqih Siyasah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk menjelaskan bagaimana PAN dalam menjalankan program partainya yaitu mencari bakal calon anggota legislatif di regional Yogyakarta.
- b) Untuk menjelaskan kriteria apa saja yang diberlakukan bagi bakal calon anggota legislatif.

- c) Untuk menelaah serta menjelaskan mekanisme yang digunakan oleh DPD PAN dalam menetapkan bakal calon sebagai calon anggota legislative di Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah :

- a) Penelitian ini merupakan kontribusi riil guna memperkaya wacana perpolitikan di Negara Indonesia.
- b) Penelitian ini akan bermanfaat bagi setiap orang yang mempunyai ketertarikan pada wacana politik Islam, lebih khusus lagi bagi mereka yang akan mengkaji tentang partai politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis pembahasan tentang strategi politik DPD PAN DIY dalam mencari bakal calon anggota legislatif belum penulis temukan dalam bentuk literature ataupun naskah akademik yang baku, karena penelitian penulis nantinya akan membahas bagaimana strategi politik DPD PAN Kota DIY dalam menetapkan bakal calon anggota legislatif perspektif fiqh Siyasah. Namun ada beberapa tulisan berupa skripsi dan naskah akademik yang isi pembahasan dan obyek penelitiannya hampir sama dengan apa yang akan penulis teliti.

Kemudian adapun hasil penelusuran penulis tentang skripsi dan naskah akademik yang obyek penelitiannya hampir sama dengan obyek penelitian penulis

adalah sebagai berikut, Imama al-Mawardi dengan bukunya yang berjudul *al-Ahkam Sultaniyyah Wa al-Wilayati ad-Diniyyah*¹⁴, buku tersebut mengkaji tentang bagaimana pengangkatan kepala Negara, Menteri, Gubernur Propinsi, Imam Shalat, pimpinan jihad, pengangkatan polisi dalam Negeri, pembagian fa-I dan rampasan perang, penentuan jizyah dan kharaj serta ketentuan tentang kriminalitas. Kemudian juga beliau membahas tentang bagaimana pengangkatan hakim (qadi) dalam Islam.

Selanjutnya dalam buku *DPRD dan Otonomi Daerah*, karangan B.N. Marbun, SH menjelaskan tentang peran dan fungsi DPRD serta job description dari para anggota Legislatif yang terbagi dalam struktur kepengurusan, peran anggota legislatif serta komisi atau departement yang ada di dalam lembaga tersebut¹⁵.

Kemudian tulisan/karya ilmiah yang mengkaji tentang persoalan pengangkatan Hakim Agung adalah Arifin yang berjudul *Rekrutmen Hakim Agung*¹⁶ misalnya melihat arti penting dari kehadiran lembaga Komisi Yudisial yang mempunyai tugas untuk menyeleksi Hakim Agung yang profesional, berkualitas dan berintegritas baik sebagai penentu utama dalam kesuksesan

¹⁴ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayati ad-Diniyyah* (Beirut : dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.)

¹⁵ B.N. Marbun, *DPRD dan Otonomi Daerah* (Jakarta : Publishing, 1998), hlm.25-31.

¹⁶ Firdaus Arifin, *Rekrutmen Hakim Agung*, rubrik opini Pikiran Rakyat, Selasa 21 November 2006, hlm.4.

perubahan di bidang Peradilan. Namun Beliau juga mengkritik metode Rekrutmen Komisi Yudisial yang dinilai tidak efektif dalam melakukan seleksi¹⁷.

Kemudian dalam skripsinya Abdul Muiz yang berjudul *System pengkaderan Partai Keadilan Sejahtera*, membahas tentang konsep pengkaderan PKS yang lebih menekankan pada sytem Tarbiyah yang kontinu terhadap kadernya.dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang cara rekrutmen kader partai saja dan sejauh mana pengaruh Ikhwanul Muslim terhadap PKS¹⁸.

Skripsi saudara Munawar Safari menjelaskan tentang mekanisme perekruttan hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, kemudian standarisasi kelayakan untuk menjadi Hakim Agung harus sesuai dengan kriteria calon Hakim menurut Islam¹⁹.

Dengan judul *Rekrutmen Hakim Agung di Indonesia perspektif hukum Islam* ini diharapkan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang dilakukan oleh komisi yudisial mampu memberantas serta meminimalisir mafia peradilan yang berkembang dalam tubuh Lembaga peradilan yang ada²⁰.

E. Kerangka Teoritik

¹⁷ I Wayan Parthiana, *Praktek Peradilan Hukum Pidana* (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 210.

¹⁸ Abdul Muis, *System Pengkaderan Patrtai Keadilan Sejahtera* (Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2007), hlm 16-19.

¹⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 17.

²⁰ Munawar Safari, *Rekrutmen Hakim Agung di Indonesia Perspektif Hukum Islam* (Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga : 2007), hlm 13.

Perbedaan pemahaman teologi dan keragaman suku terdapat rasa kebersatuan umat Islam yang kuat dan merupakan sebuah cita-cita yang hidup dalam hati seorang muslim untuk mewujudkan kesatuan politik yang kuat dan kokoh. Faktor utama yang menciptakan kesatuan diantara muslim adalah al-Qur'an. Kemudian untuk mewujudkan suatu kesatuan politik yang sistematis dan dinamis maka dibutuhkan suatu format starategi politik yang baik, rapi serta dinamis.

Kemudian dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi secara umum yaitu²¹ :

1. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang militer.
2. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi non-militer sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang.
3. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan.

Dalam ilmu fiqih Siyasaah biasanya strategi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menetapkan seseorang pemimpin didasarkan pada prinsip-

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 54-57.

prinsip yang ada di dalam al-Quran, misalnya adalah prinsip kepemimpinan dalam surat al-Syuara ayat 150-152²² :

فاتقوا الله وأطيعوا وأطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

Dan juga prinsip pengangkatan seorang pejabat negara maupun pelaksana suatu urusan didasarka pada surat al-Qashas ayat 26²³ :

قالت إحداهما يأبى استأجره إن خير من استأجرتا قوى الأمين.

Selanjutnya Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita yang dikehendaki.

Kemudian partai politik²⁴ merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan politik modern yang Demokratis. sebagai suatu organisasi, partai politik dengan

²² Al-Syua'ra' (26) : 150-152

²³ Al-Qashas (28) : 26

²⁴ Partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan public untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan Pemerintah. *Op. Cit.*, Ramlan Surbakti, hlm 18

system kepartaiaan²⁵ secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menjadikan sarana suksesi kepemimpinan politik secara legitimasi dan damai²⁶.

Menurut ahli politik ada beberapa poin penting tentang fungsi dasar dari partai politik yaitu :

1. Fungsi artikulasi kepentingan

Suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga Legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindung dalam pembuatan kebijakan publik.²⁷

2. Fungsi agregasi kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.

3. Fungsi sosialisasi politik

²⁵ Arti politik, system kepartaiaan didefinisikan sebagai suatu prosedur yang diatur dalam organisasi (Negara) yang dengannya seluruh atau sebagian anggota organisasi tersebut memilih sejumlah orang untuk menduduki jabatan dalam organisasi itu sendiri. *Ibid.*, hlm. 20.

²⁶ *Op. Cit.*, Ichlasun Amal, hlm. XV

²⁷ Fadila Putra, *Partai Politik Dan Kebijakan Public* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm 9-14.

Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai politik, sikap dan etika dalam berpolitik yang berlaku atau dianut oleh suatu Negara.

4. Fungsi rekrutmen politik

Adalah suatu proses seleksi / rekrutmen anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan Administratif maupun politik. Anggota kelompok yang diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang dibutuhkan untuk suatu jabatan tertentu.

5. Fungsi komunikasi politik

Merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, Isu dan gagasan politik.

Politik dalam Islam merupakan bagian dari kesatuan ajaran agama Islam, karena Islam adalah agama yang komprehensif . Di dalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Oleh karena itu sebaiknya sistem politik dan ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem politik dan ketatanegaraan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat Al-Khulafa al-Rasyidin²⁸.

²⁸ Dikutip dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI-Pres, 1990), hlm. 1 dan 147.

Ada banyak sekali kepentingan politik yang berperan dalam Negara ini oleh karena itu dibentuklah suatu lembaga pemerintahan yang disebut dengan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif agar setiap kepentingan kelompok dapat terakomodir dengan baik. Kemudian kebutuhan akan wakil rakyat melahirkan parlemen atau lembaga perwakilan²⁹ dalam Tata Negara modern, yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Berdasarkan konstitusinya³⁰ Indonesia tergolong Negara Demokrasi dengan system perwakilan.

Dalam Tata Negara Islam, terdapat Lembaga yang menyerupai parlemen (teori Barat) walaupun secara keseluruhan tidak sama yaitu majlis syuraa atau *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih)³¹ atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*.

Ahlu al-Halli wa al-Aqdi memiliki arti orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Kemudian istilah ini dirumuskan oleh para Ulama Fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil Ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka³². *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* mempunyai tugas untuk memilih Khalifah, Imam dan Kepala Negara secara

²⁹ Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral* (Yogyakarta : Garasi, 2008), hlm.37.

³⁰ Tim Srikandi, *UUD'45 dan Amandemennya* (Yogyakarta : Srikandi, 2006), hlm 1-2.

³¹ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, cet.I, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2000), hlm.17.

³² J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed I, cet I (Yakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm.66

langsung terhadap mereka yang disebut Ahl-Imamah (golongan yang berhak dipilih)³³.

Lembaga Pemerintahan Islam pertama mulai dibentuk ketika masa Khalifah Umar Ibn Khattab³⁴ (13-23 H), seperti Institusi musyawarah telah dibentuk menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan Legislatif dalam Pemerintahannya, kemudian setiap keputusan dan peraturan yang dibuat diproses melalui musyawarah.

Khalifah Umar memiliki strategi musyawarah yang belum pernah dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawa kesidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawa kesidang musyawarah khusus yang dihadiri oleh sahabat-sahabat Nabi yang senior dan sahabat-sahabat yang cendekiawan untuk mendengarkan pendapat mereka yang terbaik³⁵. Umar juga pernah mengizinkan penduduk untuk bermusyawarah dalam memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka, hal ini terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk kufah, basrah dan syria.³⁶

³³ *Op. Cit.*, Al Mawardi, hlm.17.

³⁴ Jamil Ahmad, *seratus muslim terkemuka*, terjemahan / tim penerjemah pustakawan firdaus (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1984), hlm. 24.

³⁵ Abdal al-Wahid al-Najar, *Al-Khulafa al-Rasyidin* (Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyat, 1990), hlm. 35.

³⁶ *Op. Cit.*, J Suyuti Pulungan, hlm. 125.

Di Indonesia ada beberapa prinsip penting ketetapan UUD 1945 yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, musyawarah, persatuan, kebebasan beragama, keadilan, perdamaian dan pertahanan. Prinsip-prinsip di atas sama halnya dengan prinsip-prinsip yang sudah dipraktekkan oleh para Khalifah.

Kemudian prinsip musyawarah terdapat dalam Pancasila tepatnya sila keempat yang berbunyi: “kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”. Dalam Islam juga mensyariatkan agar musyawarah ditegakkan dalam upaya menyelesaikan berbagai urusan.³⁷ Sesuai dengan firman Allah SWT

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون.³⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*Field Research*), yakni penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan dalam hal ini adalah DPD PAN Yogyakarta.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 192.

³⁸ Asy-Syuura (42) : 38.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu memaparkan segala hal yang terjadi dan dianalisis dengan memilah-milah untuk mencari sebuah kejelasan.³⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh DPD PAN Kota Yogyakarta dalam mencari bakal calon anggota Legislatif, kemudian wawancara ini ditujukan kepada Ketua Umum DPD PAN Kota Yogyakarta dan salah satu bakal calonnya.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

³⁹ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.47-59.

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang strategi politik apa yang digunakan oleh DPD PAN dalam mejaring bakal calon anggota Legislatif.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki.⁴¹ Metode ini digunakan untuk mengamati dan melihat langsung (partisipan), sehingga dapat dilihat secara langsung mekanisme yang digunakan DPD PAN dalam mencari bakal calon anggota legislatif.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan dua metode yaitu :

- a. Induksi, yaitu metode berpikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus yang memiliki unsur-unsur kesamaan, sehingga bisa digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.
- b. Deduksi, yaitu metode penganalisaan data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.⁴²

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengetahui bagaimana DPD partai PAN Yogyakarta dalam mencari bakal calon

⁴⁰ *Op. Cit.*, Suharsimi Arikunto., hlm. 206.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid II, (Yogyakarta: Anmdi Offset, 1992), hlm 136.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : psikologi UGM, 1983), hlm.42.

Anggota Legislatif di Yogyakarta guna memberikan pembelajaran berpolitik yang baik kepada Bangsa Indonesia dan sesuai dengan ajaran Islam.

Artinya bahwa setelah penulis mengumpulkan data sebagai gambaran persoalan yang diteliti berdasarkan informasi yang diperoleh, baik melalui interview, atau dokumentasi maka kemudian penulis menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang saling berhubungan.

G. Sistematika Pembahasan

Setiap karya ilmiah tidak pernah terlepas dari pembahasan, kemudian agar pembahasan penelitian ini dapat berurutan dan sistematis, ditempatkan setiap babnya sesuai dengan tingkat urgensinya. Karena dengan demikian akan memudahkan perincian tujuan penyusunan.

Adapun skripsi ini akan memuat beberapa bab, pada *bab pertama* memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian kemudian telaah pustaka, kerangka teoritik, selanjutnya disusul dengan pembahasan tentang metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca.

Kemudian pada *bab dua* akan menjelaskan pengertian tentang islam dan politik, hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan secara umum mengenai hubungan antara keduanya. Karena kedua hal tersebut sering sekali menjadi bahan perdebatan pada kaum muslim dalam wilayah politik islam. Hasil perdebatan

tersebut akan melahirkan golongan-golongan yang mengklaim akan kebenaran pendapat mereka.

Dilanjutkan pada *bab tiga* yang menjelaskan tentang DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Yogyakarta, letak pembahasan pada bab ini mengenai historisitas berdirinya DPD PAN serta perkembangannya dilanjutkan dengan struktur kepengurusan partai. kemudian *bab empat* menjelaskan strategi DPD PAN DIY dalam mencari bakal calon anggota Legislatif serta mekanisme yang digunakan partai dalam menetapkan calon anggota Legislatif dilihat dari kaca mata Fiqih Siyasah. Kemudian dilanjutkan dengan *bab lima*, bab ini menjelaskan sebagaimana lazimnya pada bab penutup yaitu berupa kesimpulan dan nsaran-saran.

BAB II

ISLAM DAN POLITIK

Hubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. Bagi umat Islam, munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan yaitu apakah kerasulan Muhammad SAW mempunyai kaitan dengan masalah politik; atau apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan; dan apakah sistem serta bentuk pemerintahan; sekaligus prinsip-prinsipnya yang terdapat dalam Islam?¹

Pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan terdapat tiga golongan. Golongan *pertama* menyatakan bahwa di dalam Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan, karena Islam adalah agama yang paripurna. Golongan *kedua* menyatakan didalam Islam tidak ada sistem politik dan pemerintahan. Tapi mengandung ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan golongan yang *ketiga* berpendapat Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan pemerintahan. Ajaran agama hanya berkisar tentang tauhid dan pembinaan akhlak dan moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan². Terjadinya keragaman praktek dan keragaman konsep dan pemikiran tersebut, bukan hanya dipengaruhi ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan seperti tuntutan zaman, sejarah, latar belakang

¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah serta Pemikiran* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. IX.

² *Ibid.*, hlm. XII.

budaya, tingkat perkembangan peradaban dan intelektual serta pengaruh peradaban dan pemikiran asing.

Kemudian dalam alam pemikiran, terlihat juga bagaimana para “tokoh pemikir politik Islam sunni” klasik dan pertengahan misalnya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan historis dan kondisi sosial politik di masa mereka. Dalam hal ini H. A. R. Gibb menyatakan teori politik sunni hanya merupakan rasionalisasi terhadap sejarah masyarakat dan prseden-preseden yang diratifikasi oleh Ijmak. Akibatnya tidak ada diantara para yuris sunni yang berusaha membuat lompatan pemikiran tentang teori-teori politik dan kenegaraan untuk mengantisipasi perkembangan peta kehidupan sosial politik umat Islam dimasa yang akan datang³.

Kemudian persoalan Islam dan polittik maka Masyarakat merasa mengetahui atau bahkan meyakini bahwa hubungan antara agama dan politik dalam Islam sudah sangat jelas, bahwa antara keduanya terkait erat secara tidak terpisahkan, sekalipun dalam segi pendekatan teknis dan praktis dapat dibedakan. Agama adalah wewenang (pemilik Syari’ah), yaitu Rasulullah melalui wahyu atau berita suci yang diterimanya dari Allah SWT. Sedangkan masalah politik adalah bidang wewenang kemanusiaan, khususnya sepanjang menyangkut masalah-masalahh teknis stuktural dan prosedural. Dalam hal ini besar sekali peranan pemikiran Ijthadi manusia⁴.

Persoalan penting antara bidang agama dan bidang politik adalah bahwa dari segi etis, khususnya segi tujuan tidak dibenarkan lepas dari pertimbangan nilai-nilai keagamaan, atas dasar adanya pertimbangan nilai-nilai keagamaan itu diharapkan

³ Dikutip dalam Ann K.S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam* (London : Oxford University Press, 1981), hlm. 84.

⁴ Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : UI-Press, 1993), hlm 221

akan tumbuh kegiatan politik bermoral tinggi atau tidak berakhlak mulia. Inilah makna bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama. Tetapi dalam hal susunan formal atau strukturnya serta segi-segi praksis dan teknisnya politik adalah wewenang manusia melalui pemikiran rasionalnya yang dapat dipandang sebagai suatu jenis ijthad. Dalam hal inilah politik dapat dibedakan dari agama, maka dalam segi stuktural dan prosedural politik itu, dunia islam dalam sejarahnya mengenal berbagai variasi dari masa ke masa dan dari kawasan ke kawasan tanpa satupun dari variasi itu dipandang secara doktrinal paling absah⁵.

Di sebuah negara baru umat Islam, yaitu Madinah maka Nabi Muhammad SAW adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala Negara. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana yang beliau sampaikan sebagai Rasul dan mana yang beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat dan kepala Negara⁶.

Sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, Nabi mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. Beliau sendiri meski seorang Rasul, amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan. Tetapi dalam berkonsultasi Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Kerap kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior saja. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam yang

⁵ Nurkholis Madjid, "Islam Dan Politik ; Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum Dan Keadilan," dalam *Paramadina*, Vol. I. No. I (Desember, 1998), hlm. 49.

⁶ *Op. Cit.*, Munawir Sadzali, hlm. 16.

dipersoalkan atau profesional. Terkadang juga beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar⁷.

Ketika pada periode Nabi Muhammad SAW tersebut, tidak ada konsep mekanisme pengambilan keputusan yang baku sampai saat ini, sehingga konsep mekanisme itu dapat diketahui ketika sejauh mana Nabi Muhammad melibatkan masyarakatnya dalam pengambilan keputusan tersebut.

Kemudian hubungan antara agama dan politik yang tidak terpisahkan itu dengan jelas sekali terwujud dalam masyarakat Madinah. Muhammad SAW selama beberapa tahun hijrah telah tampil sebagai penerima berita suci (sebagai Nabi) dan seorang pemimpin masyarakat politik (sebagai kepala negara). Dalam menjalankan peran sebagai seorang Nabi beliau adalah seorang tokoh yang tidak boleh dibantah, karena mengemban tugas suci dengan mandat dan wewenang suci. Sedangkan dalam menjalankan peran sebagai kepala negara beliau melakukan musyawarah sesuai dengan perintah Allah yang dalam musyawarah itu beliau tidak jarang mengambil pendapat orang lain dan meninggalkan pendapat pribadi sendiri, sebab dalam hal peran sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat itu pada dasarnya beliau melakukan ijtihad. Jika dalam kenyataan hasil ijtihad beliau hampir selamanya merupakan yang terbaik di antara para anggota masyarakatnya, maka hal itu harus diterangkan sebagai bentuk logis segi keunggulan kemampuan pribadi beliau selaku manusia pilihan. Pengakuan memang banyak diberikan orang, baik dari kalangan Islam maupun non Islam, bahwa beliau adalah seorang yang jenius, gabungan antara kesucian dan kesempurnaan tugas kenabian di satu pihak dan kemampuan pribadi

⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

yang sangat unggul di pihak lain telah membuat Muhammad menjadi seorang tokoh yang paling berhasil dalam sejarah umat manusia⁸.

Kemudian sejarah mencatat bahwa persoalan pertama yang dipermasalahkan oleh generasi pertama umat Islam sesudah Muhammad SAW wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang akan memimpin umat, atau juga lazim disebut persoalan imamah. Al-Qur'an sebagai acuan utama disamping sunnah Nabi tidak sedikitpun menyiratkan petunjuk tentang pengganti Nabi atau tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta proses pembentukannya⁹.

Oleh sebab itu pada masa pasca Nabi Muhammad yaitu masa *Khulafaurrasidiin* ditemukan macam-macam bentuk mekanisme pengangkatan para Khalifah tersebut mulai dari Khalifah Abu Bakar sampai dengan Khalifah Ali Ibn Abu Thallib. Yang mana pada masing-masing masanya memiliki perbedaan tentang model pengangkatan sebagai Khalifah, akan tetapi pada dasarnya model mekanisme pengangkatan tersebut tetap didasarkan pada konsep musyawarah, kecuali pada masa Khalifah Umar yang melalui surat wasiat yang telah ditulis oleh Ustman Ibn Affan atas dasar kemauan khalifah Abu Bakar ketika beliau akan meninggal dunia karena sakit yang sangat parah¹⁰.

Adapun perbedaan kepemimpinan Islam pada periode Nabi Muhammad dengan periode para khalifah adalah kalau Nabi dahulu merupakan pemimpin tunggal dengan otoritas yang berlandaskan kenabian dan bersumberkan wahyu, serta

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta : Yofa Mulia, 2007), hlm. 34.

⁹ *Op. Cit.*, Munawir Sadzali, hlm. 18-20.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25-26

bertanggung jawab atas segala tindakan beliau pada tuhan semata, maka tidaklah demikian posisi para khalifah sebagai pengganti beliau. Hubungan mereka dengan rakyat berubah menjadi hubungan antara dua peserta dari suatu kesepakatan atau “kontrak sosial” yang memberikan kepada masing-masing hak dan kewajiban atas dasar timbal balik, seperti yang tercermin dalam baiat yang disusul dengan pidato pengukuhan¹¹.

Sehingga pada untaian di atas telah nampak hubungan antara agama dan politik, yaitu hubungan pengawasan dari atas oleh agama terhadap wilayah kehidupan sosial politik di bawahnya, sehingga tetap dibimbing oleh pertimbangan akhlak yang mulia., dengan demikian kegiatan duniawi itu memiliki dasar yang etis serta kukuh karena dikaitkan dengan yang mendasar, yaitu keimanan.

A. Tujuan Berpolitik Dalam Islam

Sebagai agama terakhir Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Melalui berbagai literatur yang membahas tentang Islam dapat dijumpai melalui uraian mengenai pengertian agama Islam, sumber dan ruang lingkup ajarannya misal, bidang agama, ibadah, mu’amalah (kemanusiaan) yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan pekerjaan, tata negara serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Sehingga dapat dihasilkan pemahaman Islam yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman ke-Islaman

¹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan ke Islam yang bersangkutan.

Dalam masalah *siyasah* misalnya, Islam mengajarkan ketaatan kritis, suatu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari tuhan dalam menaati apra ulil amri (penguasa). Dengan kata lain, jika penguasa tersebut berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya maka wajib untuk ditaati, sebaliknya jika penguasa tersebut bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, maka boleh dikritik atau diberi saran agar kembali pada jalan yang benar dengan cara-cara persuasif. Jika cara tersebut juga tidak dihiraukan oleh penguasa tersebut, maka boleh saja untuk tidak dipatuhi. Masalah politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Dalam sejarah kita mengenal berbagai bentuk pemerintahan seperti republik yang dipimpin presiden, kerajaan yang dipimpin seorang raja, dan sebagainya. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu. Oleh karenanya setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejateraan, keamanan dan ketentraman masyarakat. Itulah tujuan politik yang dicita-citakan dalam Islam. Selain bentuk pemerintahan, hubungan antara Islam dan negara sampai saat ini masih sering menjadi topik utama pembahasan diantara berbagai gerakan Islam yang ada¹².

Kekuatan politik umat Islam selama lebih dua puluh tahun ini sudah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa. Namun demikian berkembangnya kekuatan itu bukan berarti tanpa disertai dinamika interal, di kalangan Islam tidak pernah ada kesamaan strategi dalam pengembangan umat, sehingga yang terjadi adalah

¹² *Op. Cit.*, Muhammad Iqbal, hlm. 215.

polarisasi yang cukup tajam antar berbagai gerakan Islam. Meski ada varian-varian yang beragam dan sering kali berlawanan, ada dua pandangan utama tentang gerakan Islam yang umum selama ini. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa Islam seharusnya tidak menampilkan diri dalam bentuk eksklusif. Dalam hal ini Islam tidak menampilkan warna keislamannya, tetapi mengintegrasikan kegiatannya dalam kegiatan bangsa secara keseluruhan. Tema-tema dan pilihan masalah yang menjadi wacana kelompok ini sangat jelas, yakni masalah yang dihadapi bangsa, paradigma yang digunakan adalah berangkat dari agama untuk memecahkan masalah-masalah bangsa. Kedua, adalah pandangan yang menginginkan diwujudkannya ajaran Islam dalam kehidupan bangsa dan bernegara melalui penata negara (state). Mereka ini ingin agar agama menjadi pemecah masalah bangsa. Paradigmanya adalah berangkat dengan agama untuk memecahkan masalah bangsa¹³.

Kemudian perbedaan-perbedaan dalam orientasi dan agenda Islam yang digeluti berbagai gerakan Islam itu, yang dilahirkan dari perbedaan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, juga sangat ditentukan oleh bagaimana masing-masing gerakan memahami pola hubungannya sendiri dengan sistem kekuasaan yang ada. Ada gerakan Islam yang memandang tujuan dan sasaran masing-masing akan lebih berhasil diraih melalui hubungan yang dekat dengan pemerintahan, bahkan bilamana dianggap perlu dengan memasuki kekuasaan itu sendiri. Tapi ada juga yang bersikap ambivelen, sementara masih ada beberapa gerakan Islam yang menganggap

¹³ Abdurrahman Wahid, "Islam, Pluralisme dan Demokrasi," dalam Arief Afandi, *Islam : Demokrasi Atas Bawah Polemic Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1997), hlm. 110.

keikutsertaan di dalam kedekatan dengan pemerintahan sebagai hal yang harus dijahui¹⁴.

Adanya pemahaman di atas menjadi umat Islam muncul sebagai kekuatan yang sangat diperhitungkan. Oleh karena itu, sebenarnya sudah waktunya dilakukan upaya saling memahami tanpa komunikasi pun akan terjadi saling mendukung dan mengisi¹⁵.

Islam dalam arti agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lahir bersama turunya Al-Qur'an. Masyarakat Arab Jahiliyah adalah masyarakat pertama yang bersentuhan dengannya, serta masyarakat pertama pula yang merubah pola pikir, sikap dan tingkah lakunya sebagaimana yang dikehendaki Islam. Masyarakat Jahiliyah memiliki pola pikir, sikap dan tingkah laku terpuji dan tercela. Dalam hal ini Islam menerima dan mengembangkan yang terpuji, menolak dan meluruskan yang tercela¹⁶.

Setiap muslim menyakini bahwa Islam adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka di dunia dan di akhirat. Petunjuk-petunjuk tersebut pada umumnya bersifat global sehingga dengan demikian tidak pada tempatnya menuntut sari sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Sunnah) petunjuk-petunjuk praktis dan terperinci menyangkut segala aspek kehidupan. Apalagi masalah-masalah yang timbul jauh setelah wafatnya Nabi

¹⁴ Musthafa Muhammad Thahan, *Pemikiran Moderat Hasan Al Banna* (Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2007), hlm. 10.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Konsep Islam : Solusi Utama Bagi Umat*, penerjemah M. Wahib Aziz (Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 88.

¹⁶ *Op. Cit.*, Munawir Sadzali, hlm. 223

Muhammad SAW, Pemenuhan tuntutan tersebut dapat menimbulkan pemaksaan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah. Tidak semua masalah harus ditemukan argumentasinya secara khusus dari kedua sumber ajaran tersebut, argumentasi dapat di temukan melalui pemahaman terhadap jiwa ajaran agama serta tujuan-tujuan pokok syari'at¹⁷.

Para ulama Islam sepakat bahwa ajaran agama Islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan kesehatan. Setiap usaha yang dapat mendukung tercapainya salah satu dari tujuan tersebut, walaupun belum ditemukan dalam al-Qur'an atau Sunnah mendapat dukungan penuh dari ajaran Islam¹⁸.

Menurut segi kebahasaan kata Islam mengandung arti patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemampuan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada tuhan¹⁹. Secara antropologis perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada tuhan. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak

¹⁷ *Op. Cit.*, Muhammad Iqbal, hlm. 164

¹⁸ M. Quraish Shihab, "*Membumikan*" al-Qur'an, cet. XX (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 286

¹⁹ H. Abudin Nata, *Metodologi Study Islam*, cet. V (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 63.

patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Demikian pengertian Islam dari segi kebahasaan²⁰.

Adapun pengertian Islam dari segi istilah adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah SWT, nama Islam demikian itu memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama-nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. Kata Islam adalah yang diberikan oleh tuhan sendiri²¹.

B. Politik Sebagai Sarana

Masa kenabian merupakan masa pertama dalam sejarah Islam yang dimulai sejak Rasulullah SAW memulai dakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT hingga meninggalnya beliau. Masa ini dinamakan sebagai masa kenabian atau wahyu. Masa kenabian merupakan masa ideal yang padanya ideal-ideal Islam terwujud dengan amat sempurna²².

Masa ini terbagi menjadi dua periode yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. Periode pertama menjadi titik tolak bagi periode kedua. Pada periode pertama, embrio masyarakat Islam mulai tumbuh dan telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. Kemudian pada periode kedua, bangunan masyarakat Islam itu berhasil dibentuk, dan kaidah-kaidah sebelumnya bersifat general telah selesai dijabarkan secara mendetail. Syari'at Islam disempurnakan dengan

²⁰ *Op. Cit.*, J Suyuti Pulungan, hlm. 20.

²¹ *Op. Cit.*, H. Abudin Nata, hlm. 65

²² *Op. Cit.*, Muhammad Iqbal, hlm 19.

mendeklarasikan prinsip-prinsip dan dimulailah pengaplikasian serta pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Sehingga Islam tampil dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif yang semuanya menuju tujuan yang satu.

Demikian masa Rasulullah SAW mencerminkan era persatuan, usaha dan pendirian bangunan umat serta menanamkan ruh yang mewarnai kehidupan politik dan mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh generasi-generasi yang datang kemudian.

Persentuhan agama dan politik terjadi sejak agama itu diturunkan . Para Nabi adalah seorang manusia yang diberi pengetahuan yang memadai untuk mengatur, mengelola, dan mendidik pengikutnya. Untuk membawa misi agama ke tengah manusia bukanlah mudah, karena menanamkan pengertian memerlukan cara dan metode yang berbeda. Demikian juga untuk tetap menjaga agar ajaran agama dilaksanakan sebaik-baiknya diperlukan suatu lembaga atau sistem untuk mengontrolnya. Titik tersebut merupakan awal persentuhan politik dengan masyarakatnya. Dalam peradaban Islam sendiri pemahaman politik secara praktis telah dimulai sejak kenabian Muhammad SAW adalah seorang politikus yang handal²³.

Salah satu definisi politik adalah upaya melembagakan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang melindungi hak-hak dasar warga negara dan sekaligus mensejahterakan hidup mereka. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut

²³ Nurani Soyomukti, "Politik dan Agama," *Religi*. Vol. III. No. 2 (Juli, 2004), hlm. 287-288.

bisa diwujudkan bilamana kebijaksanaan penguasa politik yang diberlakukan untuk warga negara harus diorientasikan untuk mensejahterakan mereka.

Agar kesejahteraan itu tidak tumpang tindih dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama atau disalahgunakan untuk kepentingan individu, Abdul Wahab Khallaf memberi tiga kriteria tentang perumusan kesejahteraan umum (al-masalah al-'ammah): pertama, kemaslahatan yang bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praksis-operasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencegah timbulnya kerusakan. Kedua, masalah itu ditunjukkan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan semata-mata individu. Ketiga, masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil umum²⁴.

Dalam pandangan ulama, politik mempunyai dua makna, Pertama, makna umum, yaitu menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syari'at agama. Karena itu mereka mengenal istilah khalifah, yang berarti perwakilan dari Rasulullah SAW. Kedua, makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan imam, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya, untuk menangkal kerusakan yang akan terjadi, membasahi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus²⁵.

Cara berpikir dan mitos yang berkembang subur di tengah masyarakat adalah, bahwa politik merupakan urusan kaum elit dan segelintir orang, atau politik adalah

²⁴ Dikutip oleh Umaruddin Masdar dkk, *Partai Advokasi : Wacana, Keberpihakan dan Gerakan* (Yogyakarta : KLIK-R, 1999), hlm. 12.

²⁵ Yusuf Qaradhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Khatun Suhardi (Jakarta : Pustaka Kautsar, 1999), hlm. 38.

wilayah aktivitas partai politik dan pemerintah. Hakikat politik adalah usaha bersama atau aktivitas semua pihak dalam rangka melindungi hak-hak dan mewujudkan kesejahteraan hidup. Artinya, untuk melindungi hak-hak dan mewujudkan kesejahteraan itu seorang tidak bisa menyerahkan mandat sepenuhnya berdasarkan itikad baik dari pihak lain, misalnya pemerintah atau anggota legislatif semata. Perlu ada inisiatif dan partisipasi sebagai bentuk kontrol politik atas mekanisme, prosedur dan proses politik yang ada. Sehingga politik akan menjelma sebagai ruang dan aktivitas bersama semua anggota masyarakat di mana kekuasaan diatur untuk kepentingan bersama.

C. Kepartaian Dalam Islam

Masa yang kacau atau segala peristiwa besar telah melahirkan partai-partai atau terbentuknya sekte-sekte dalam sejarah Islam dan yang menjadi faktor utama yang mengaitkan semua sebab yang telah membawa kepada fenomena perselisihan dan keretakan persatuan ini akibat tidak adanya lagi keserasian antara tokoh-tokoh ideal yang dipercaya oleh jama'ah dan umat. Maka terjadilah konflik-konflik yang membuat jama'ah terpisah-pisah menjadi beberapa sekte. Maka timbul prasangka dan lahirnya kebingungan, sikap saling mencurigai dan semua itu menimbulkan opini publik yang penuh dengan kebencian dan kekecewaan²⁶.

Saling curiga dan tidak ada rasanya aman yang stabil inilah yang membuat setiap kelompok membentuk opini masing-masing, berpikir untuk merumuskan teori-teori. Tidak hanya berhenti sampai pada batas itu, bahkan setiap kelompok

²⁶ *Op. Cit.*, Musthafa Muhammad Thahan, hlm. 47.

memobilisasikan kekuatan diri dan membentuk kubu-kubu dalam rangka mewujudkan teori-teori dan mengaplikasikan secara nyata dalam realitas kehidupannya²⁷.

Inilah salah satu sifat umum yang dimiliki sekte-sekte Islam yang bukan sekedar aliran pemikiran yang berusaha sampai pada pembentukan opini, kemudian cukup dengan menyampaikan atau membukukannya. Sekte-sekte tersebut merupakan partai-partai dengan konotasi politik yang kita pahami sekarang dalam kancah politik praktis, mereka memiliki prinsip-prinsip jelas yang mirip dengan program-program yang sudah dirancang, mereka memiliki aktivitas dan aturan main, kemudian mereka berusaha dan berjuang demi mewujudkan kemenangan prinsip-prinsip tersebut menjadikannya sebagai pedoman kehidupannya²⁸.

Dalam sejarah politik Islam, ketika pemerintah Ustman telah berlalu dan Ali telah dibaiat menjadi khalifah, akan tetapi pembaiat tersebut belum mampu mengakhiri fitnah yang terjadi²⁹, bahkan justru membuat dunia Islam terbagi menjadi dua kubu besar, yang pertama mendukung Ali dan yang kedua mendukung Muawiyah. Terdapat kelompok ketiga yang minoritas, yaitu mereka yang tidak menemukan suatu bentuk kebenaran sehingga mereka absen dari pembaiatan, menjauhi masa dan tidak ikut serta dalam peperangan. Karena mereka berpendapat

²⁷ *Ibid.*, hlm 49.

²⁸ M. Dhiaddudin Rais, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), hlm. 24.

²⁹ Ali mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin pula menjadi Khalifah, terutama talkah dan Zubeir dari Makkah yang mendapat sokongan dari A'isyah. Tantangan tersebut kemudian dapat dipatahkan Ali dalam pertempuran yang terjadi di Irak pada tahun 656. Talhah dan Zubeir terbunuh kemudian A'isyah dikirim kembali ke Makkah. *Op Cit.*, J. Suyuti Pulungan, hlm. 170.

bahwa keadaan semestinya tenang dulu sebelum memikirkan persoalan khalifah, di antara mereka adalah Saad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Abu Said al-Khudlri, Hassan bin Tsabit, Maslamah bin Mukhallad, Abdullah bin Salam dan an-Nu'man bin Basyir³⁰.

Pada saat partai mendukung Ali terdiri atas kelompok yang tidak lama kemudian menjadi Khawarij bersama dengan orang-orang yang kemudian dicap dengan gelar Syi'ah. Mereka mendukung Ali karena mereka menyakini keutamaan yang dimiliki, keilmuan, pertama kali masuk Islam serta masa lalunya dalam berjihad, disamping keistimewaannya sebagai kerabat Rasulullah³¹.

Kemudian pengikut Ali terpecah menjadi dua kelompok utama yang besar, setelah suatu peristiwa yang berakibat paling riskan dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa at- Tahkim. Maka salah satu dari kedua kelompok tersebut membelot jadi lawan dan berlatih menjadi partai pembangkang yang berlebih-lebihan dalam kesetiaannya, mereka itulah yang kemudian digelari al-Khawarij. Sedang kelompok kedua tetap loyal dan melipat gandakan kesetiaannya kepada pemimpinnya, kemudian loyalitas itu terus berlanjut dalam sejarah dan generasi ini mewariskan kepada anak keturunan berikutnya dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan peristiwa, dan mereka itulah yang kita sebut sebagai akar atau pangkal dari Syi'ah³².

³⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

³¹ *Ibid.*, hlm 176

³² *Ibid.*, hlm. 33.

Kemudian muncul pula dalam Islam aliran atau sekte yang dalam aliran teologi terkenal dengan nama al-Qadariyah dan al-Jabariyah. Menurut Qadariyah manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Sedangkan Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam segala tingkah lakunya, menurut paham Jabariyah bertindak dengan paksaan tuhan, segala gerak-gerik manusia ditentukan oleh tuhan³³.

Persoalan-persoalan yang terjadi dalam wilayah politik seperti yang digambarkan di atas inilah yang akhirnya membawa kepada timbulnya persoalan-persoalan teologi, munculnya aliran-aliran (sekte-sekte) dalam Islam. Maka timbulah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam.

Lambat laun Khawarij pecah menjadi beberapa sekte, konsep kafir yang mereka pahami juga mengalami perubahan, yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan al-Qur'an tetapi orang yang berbuat dosa besar juga dipandang kafir.

Persoalan orang berbuat dosa inilah yang kemudian mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan aliran-aliran dalam Islam. Selain aliran Khawarij, aliran Murji'ah adalah aliran yang dalam Islam, aliran ini menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir adapun masalah dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuninya.

³³ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, cet. V (Jakarta : UI PRESS, 1986), hlm. 7.

Muk'tazilah sebagai aliran yang tidak menerima pendapat di atas. Bagi aliran ini orang yang berbuat dosa besar bukan kafir tetapi bukan pula mukmin, orang serupa ini menurut pendapat mereka mengambil posisi di antara kedua posisi mukmin atau kafir³⁴.

D. Legislasi Dalam Islam

Dalam kajian fiqih siyasah, legislasi atau kekuasaan Lembaga legislatif disebut juga dengan *al-Sulthan al-Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.³⁵ Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam al-Qur'an :

إن الحكم إلا لله.³⁶

Akan tetapi dalam wacana fiqih siyasah istilah *al-Sulthan al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthan al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthan al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan syari'at Islam.

³⁴ *Ibid.*, hlm, 7.

³⁵ *Op. Cit.*, Muhammd Iqbal, hlm. 161.

³⁶ Surat al-An'am (6) : 57

Oleh karena itu, unsur-unsur legislasi dalam agama Islam meliputi :

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan kemudian dipertahankan oleh yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk dilembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang.³⁷ Undang-undang yang dikeluarkan lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam yaitu al-Quran dan sunnah Rasul, oleh karena itu ada dua fungsi dasar dari lembaga legislatif tersebut. *Pertama*, dalam hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Qur'an dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-Sulthan al-Tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah dan disyari'at-kan-Nya dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Kemudian fungsi keduanya adalah melakukan penalaran kreatif (Ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-*

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo : Dar al-Anshar, 1977), hlm. 42.

Sulthan al-Tasyri'iyah tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas.³⁸

Undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Jika nanti terjadi perubahan dalam masyarakat dan peraturan lama tidak bisa lagi menyaingi perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjaunya kembali dan menggantinya dengan peraturan baru yang lebih relevan dan kontekstual dengan perkembangan zaman tersebut. Undang-undang atau peraturan ini pun baru bisa berlaku efektif apabila didaftarkan di dalam lembaran Negara sekretariat Negara dan disebarluaskan dalam masyarakat.³⁹

Dalam ilmu Fiqih Siyash kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan Negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan (*al-sulthan al-tanfidziyah*). Dalam jangka waktu tertentu, lembaga legislatif akan meminta pertanggungjawaban dan laporan keuangan negara. Disamping itu menurut Mahmud Hilmi, lembaga legislatif mempunyai kewenangan di bidang politik. Dalam hal ini legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga Eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif

³⁸ *Op. Cit.*, Muhammad Iqbal, hlm. 163

³⁹ Mahmud Hilmi, *Nizham al-Hukm al-Islam*, (Kairo : Dar al-Hadi, 1978), hlm. 207.

tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan juga legislatif berhak untuk memeriksa birokrasi.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 209.

BAB III

DESKRIPSI DPD PAN KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Singkat Berdirinya DPD PAN Kota Yogyakarta Serta Perkembangannya.

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto. MARA dideklarasikan pada 14 Mei 1998 di Jakarta oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, mantan Ketua umum Muhammadiyah, Gunawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, AM. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya. Akhirnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN)¹.

Deklarasi berdirinya DPD PAN kota Yogyakarta bertepatan pada tanggal 08 Oktober 1998 di Alun-alun Utara, sebagaimana yang telah penulis sampaikan di atas, bahwa pada tanggal 28 Agustus 1998 Amien Rais dan kawan-kawan mendeklarasikan sebuah partai reformasi yang bernama PAN sebagai salah satu partai modernis². Asas berdirinya PAN didasarkan pada pluralitas bangsa dengan harapan PAN mampu mengakomodir sekian kepentingan bangsa yang sangat

¹ Viva Yoga Mauladi PAN untuk Indonesia : Revitalisasi dan pembaruan menuju partai modern, (Jakarta Pusat : IntranS, 2005), hlm. 5-7.

² *Ibid.*, hlm. 10-11.

majemuk ini bukan didasarkan pada agama yaitu Islam, akan tetapi asas dari PAN lebih kepada Pancasila yang notabene sebagai dasar NKRI.

Kemudian selanjutnya eksistensi DPD PAN berjalan dengan mulus dalam menjalankan program kerja partai, karena selalu mengamini apa yang menjadi himbuan DPW dan DPP nya. Ini terbukti dengan hasil kerja DPD yang mampu mengantarkan kader-kader terbaiknya pada posisi yang sangat strategis di pemerintahan kota Yogyakarta seperti posisi ketua DPRD Kota Yogyakarta dan ketua Pemerintah Kota Yogyakarta..

Sehingga dalam perjalanannya DPD PAN kota Yogyakarta selalu melakukan suatu terobosan baru yang mampu memikat perhatian rakyat untuk dapat melihat PAN sebagai salah satu partai advokasi yang modern dan memihak pada rakyat tertindas dan terbelakang seperti yang tertera dalam visi, misi dan platform partai yang dijadikan sebagai manifesto gerakan partai³.

Adapun selama perjalanannya DPD PAN Kota Yogyakarta telah mengalami dua kali pergantian pengurus, sehingga kepengurusan saat ini yang masa khidmatnya 2005-2010 adalah pengurus periode II.

B. Letak Geografis DPD PAN Kota Yogyakarta.

Lokasi DPD PAN kota Jogja terletak di pusat kota, tepatnya di Jl. Kusumanegara No. 138 Yogyakarta Telp / fax : (0274) 377001. Sebelah Utara DPD PAN kota Jogja berdekatan dengan Kampus pasca sarja UST (Universitas Sarjaniyata Tamansiswa), kemudian sebelah Selatannya berdekatan dengan terminal

³ *Ibid.*, hlm. 10-12

lama Umbul Harjo, dan *Timur* DPD PAN kota Jogja adalah pabrik susu SGM kemudian *Baratnya* DPD PAN Jogja yaitu swalayan Pamela I.

C. Visi, Misi Dan Platform DPD PAN Kota Yogyakarta

1. Visi dan Misi Partai Amanat Nasional

Visi dan misi Partai Amanat Nasional adalah bertujuan untuk menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selibuhnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia baru, PAN berani melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasinya Negara Indonesia. titik sentral dari dialog tersebut adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa⁴.

2. Platform Partai Amanat Nasional⁵

a) Prinsip Dasar

Partai Amanat Nasional adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita partai ini berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan.

Partai Amanat Nasional mencita-citakan suatu masyarakat indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, otonom dan mandiri. Partai ini menginginkan tatanan

⁴ *Ibid.*, hlm. 35-37

⁵ Buku Panduan, *Pembekalan Dan Orientasi Bakal Calon Wakil Rakyat Merakyat* (DPRD Kota Yogyakarta : 2009-2014), hlm. 1-8

yang memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kebebasan. Setiap manusia dapat berperan serta dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan berperan serta dalam usaha-usaha mengembangkan kemanusiaan.

Partai Amanat Nasional merupakan partai yang menghormati dan mendorong kemajemukan. Partai ini merupakan kumpulan manusia Indonesia yang berasal dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar belakang etnis, suku, agama, dan gender. Partai ini menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminasi. Kesepakatan kami adalah berdasarkan prinsip dasar bersama dan cita-cita politik yang sama.

Partai Amanat Nasional menentang segala bentuk kediktatoran, totaliterisme dan otoretirisme karena berlawanan dengan harkat dan martabat manusia, memasung kebebasan dan menghancurkan hukum. Partai ini menjunjung tinggi demokrasi untuk mewujudkan tatanan sosial dan politik yang memungkinkan masyarakat madani mengawasi kekuasaan.

Partai Amanat Nasional akan bersaing dengan partai-partai lain secara terbuka, adil dan jujur untuk meraih dukungan rakyat. Selama tidak berada dalam posisi pemerintah, partai ini akan berfungsi sebagai partai oposisi. Partai ini berpendirian, pemerintah dan oposisi memiliki tanggung jawab yang setara terhadap masyarakat.

b) Politik

PAN berpendirian negara wajib menghormati dan melindungi kehidupan dan martabat warganya. Pemerintah harus menciptakan prakondisi dimana warga negara dapat mengembangkan hak-hak individu dan kewajiban sosialnya secara bebas. Untuk menjamin terciptanya masyarakat madani yang bebas dari

kesengsaraan, rasa takut, serta bebas dari penindasan, penghilangan paksa dan kekerasan, PAN memperjuangkan dihormatinya hak asasi manusia yang berlaku universal. Partai ini mendukung ratifikasi konvensi hak asasi manusia perserikatan Bangsa-bangsa.

PAN memperjuangkan otonomi masyarakat madani dan pembatasan kekuasaan Negara. Lembaga oposisi merupakan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

PAN menghendaki pertanggung jawaban yang terbuka dalam pengurusan Negara. Birokrasi yang ada untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif mesti dibedakan secara tegas untuk menjamin proses berlangsungnya saling kontrol diantara lembaga-lembaga itu. Dominasi lembaga kepresidenan dimasa lalu harus diakhiri. Partai ini memperjuangkan pembatasan masa jabatan presiden paling banyak dua kali lima tahun.

Pembagian kekuasaan pusat dan daerah mesti diatur untuk memberi kesempatan warga negara bertindak lebih otonom dalam mengembangkan daerah. Otonomi dalam mengurus sumber daya, mencari pendanaan dan menikmati hasilnya, bukan hanya terbatas pada daerah tingkat dua, tetapi juga daerah tingkat satu. Untuk mencegah disintegrasi nasional dan eksploitasi pusat terhadap daerah, partai ini terbuka terhadap gagasan dan pembahasan terhadap negara sarikat.

PAN berpendirian, krisis yang dialami bangsa Indonesia berakar pada politik rezim orde baru yang memecahkan kedaulatan rakyat. Karenanya partai ini

menentang setiap usaha yang mencoba mengembalikan kekuasaan orde baru dan para pendukungnya ke panggung politik.

c) Pertahanan Negara

Pertahanan negara merupakan usaha segenap masyarakat untuk mempertahankan tanah air. Perlindungan penduduk sipil merupakan bagian terpenting dari pertahanan negara. PAN berpendirian ABRI harus tunduk pada hukum, konstitusi dan berada dibawah kontrol politik. ABRI berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga keamanan negara dan tidak mencampuri apalagi mendominasi politik, ekonomi dan sosial.

d) Ekonomi

Kebijakan ekonomi PAN bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial lewat kemakmuran yang berkeadilan dengan berlandaskan moralitas serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Strategi pembangunan orde baru yang terbukti membangkrutkan ekonomi bangsa, mesti ditinggalkan, PAN menginginkan suatu strategi lain untuk membangun Indonesia baru yang mendasarkan diri pada berbagai faktor secara menyeluruh dan memihak kepada mereka yang lemah. Ekonomi diatur berdasarkan sistem perekonomian pasar yang kuat, lentur dan dapat dengan cepat mengatasi krisis.

PAN berpendirian bahwa tujuan pembangunan Nasional hanya dapat terwujud dengan ditegakkannya persaingan sehat. Untuk itu mekanisme pasar harus diimbangi dengan penegakan pemerintah bersih dan efektif untuk memungkinkan terciptanya keserasian antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.

1) Kemiskinan, Lapangan Kerja Dan Kesempatan Usaha

PAN memprioritaskan agenda pembangunan yang mengangkat penduduk dari lembah kemiskinan, memerangi pengangguran, dan memperluas kesempatan kerja.

2) Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinamis

Karunia sumber daya alam dan manusia adalah modal dasar penggerak mesin perekonomian. Untuk mengembalikan aliran investasi dan teknologi, PAN memperjuangkan pulihnya kepercayaan masyarakat domestik dan internasional pada sistem perekonomian dan politik Indonesia.

3) Meningkatkan Produktivitas Nasional

PAN bertekad untuk meningkatkan daya saing nasional dengan meningkatkan produktivitas bangsa agar Indonesia bisa memiliki kedudukan yang menguntungkan di dalam kancah persaingan global. Produktivitas bangsa adalah kata kunci untuk peningkatan daya saing nasional.

4) Memelihara Stok Modal

Selama masa transisi menuju perekonomian yang lebih stabil, PAN mengarahkan upaya untuk memelihara stok modal yang ada, agar tidak menjadi onggokan barang mati yang tidak bermakna, karena terkikis oleh gelombang krisis berkepanjangan.

5) Rehabilitasi

Karena tidak terjadi kerusakan yang serius pada fasilitas-fasilitas produksi, maka titik berat kebijakan rehabilitas PAN terletak pada pembenahan sistem intensif. Dengan begitu diharapkan terjadi restrukturisasi perekonomian secara ilmiah.

6) Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah

Keterpurukan usaha kecil dan menengah (UKM) selama ini lebih disebabkan oleh perlakuan diskriminatif yang lebih mengutamakan usaha besar dengan serangkaian proteksi, fasilitas khusus, dan berbagai kebijakan distortif lainnya. Dengan kesadaran bahwa pada hakekatnya UKM memiliki dasar yang cukup kokoh dan dinamis, tanpa bantuan pemerintah sekalipun, maka strategi PAN dalam pemberdayaan UKM berawal dari penghapusan segala hambatan yang selama ini membelenggu UKM.

7) Kebijakan Afirmasi

PAN menghendaki suatu kebijakan ekonomi yang memihak kepada mereka yang lemah. Politik afirmasi disektor ekonomi sangat penting untuk mendukung terciptanya keadilan bagi rakyat, karena ketimpangan ekonomi dalam masyarakat terlanjur terlalu parah akibat pembangunan ekonomi Orde Baru yang mementingkan segelintir pemodal dan penguasanya.

8) Pembagian Daerah

PAN memadukan makro ekonomi dan aspek kedaerahan untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang lebih dinamis dan merata antar daerah. Keberagaman potensi dan karakteristik daerah justru merupakan penggerak dinamika pembangunan yang didasarkan pada otonomi daerah.

9) Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah

PAN memperjuangkan perimbangan keuangan pusat-daerah, dan menjamin tatanan yang mencegah pengeringan sumber-sumber daerah, karena keduanya adalah prasyarat bagi diberlakukannya otonomi daerah.

10) Pemerintah Yang Bersih Dan Efektif

Kunci kepercayaan rakyat pada pemerintah adalah kredibilitas dan pertanggung jawaban yang transparan. Untuk menegakkan kedua prinsip ini PAN akan membentuk pusat pengaduan perilaku seluruh aparat pemerintah (semacam ombudsman office) dan lembaga independent pemantauan korupsi. Pada waktu yang sama akan dimulai restrukturisasi birokrasi untuk menjamin terwujudnya pemerintah yang efektif.

11) Anti Monopoli

Elemen penting dalam kebijakan ekonomi PAN adalah kebebasan konsumen dan kebebasan memilih tempat kerja, persaingan berdasarkan hukum, serta perlindungan pengusaha kecil dan lemah.

e) Tanah

PAN menginginkan reformasi agraria, agar seluruh warga negara bisa memiliki akses terhadap tanah. Pengusaha kelebihan tanah mesti dibatasi. Pelaksanaan UU pokok agraria secara konsisten dan pengakuan hak ulayat, dapat menjadi langkah awal penataan tanah di Indonesia.

f) Buruh

Serikat buruh bebas didirikan untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Buruh berhak mendapatkan bagian dari hasil kerja mereka secara layak dan ikut menentukan sebagai pelaku kehidupan ekonomi dan sosial. Intervensi pemerintah yang meletakkan kepentingan serikat buruh di bawah kepentingan modal dan kekuasaan harus dihentikan.

g) Sosial

Kebijakan sosial merupakan persyaratan penting agar setiap warga negara dapat mengembangkan diri secara bebas dan bermartabat. Sistem jaminan sosial mesti diciptakan agar setiap warga negara beroleh pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan dan sarana dasar lainnya. Daya cipta manusia dalam kehidupan budaya beragam harus dapat bebas berkembang. Kebijakan negara seharusnya mendorong dan memberi semangat kepada seluruh warga untuk mengembangkan sumber-sumber artistik dan intelektual.

h) Pendidikan

Wajib belajar diterapkan untuk semua anak usia sekolah. PAN memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan, agar generasi muda berkualitas bermunculan untuk mengemban tanggung jawab masa depan bangsa. Alokasi dana pendidikan senantiasa ditingkatkan, agar setiap siswa dapat dibebaskan dari biaya sekolah dan segala pungutan yang memberatkan.

i) Perempuan

Persamaan hak perempuan mesti diwujudkan secara hukum, sosial, ekonomi dan politik. Kesempatan yang sama mesti diberikan kepada perempuan untuk berkecimpung disegala lapangan kehidupan.

j) Lingkungan Hidup

PAN memperjuangkan dilindunginya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Partai ini berkeyakinan bahwa lingkungan hidup adalah pinjaman dari generasi penerus yang mesti dilindungi dari keserakahan manusia.

k) Pergaulan Dunia

Tak satupun bangsa di dunia ini bisa hidup mengisolasi diri. PAN menghendaki suatu pergaulan dunia yang didasari prinsip kesetaraan. Partai ini mendukung setiap usaha kerjasama internasional yang membawa keuntungan bersama. Perdagangan bebas perlu dikembangkan, sejauh hal itu tidak hanya menguntungkan negara-negara utara dan modal global, tetapi juga menguntungkan masyarakat lemah terutama di daerah selatan.

PAN menghendaki dimusnahkannya senjata pembasmi masal dan ranjau darat diseluruh dunia. Indonesia tidak diizinkan memproduksi atau menggunakan senjata pembasmi masal dan ranjau darat.

l) Jalan Kita

Indonesia kini menghadapi krisis berbagai bidang sebagai warisan Orde Baru yang otoriter. Orde Baru bukannya meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi membawa kesengsaraan mayoritas warga dan mewariskan bahaya disintegrasi nasional. Tahap awal perjuangan reformasi yang dimotori mahasiswa berhasil menumbangkan pusat kekuatan Orde Baru dan membongkar berbagai kebohongannya.

PAN berkehendak membangun masyarakat Indonesia baru, berdasarkan moral agama, prinsip demokrasi, peri kemanusiaan, membangun masyarakat madani yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut dan bebas dari penindasan serta kekerasan. Setiap warga negara kami panggil untuk ambil bagian dalam perjuangan menuju Indonesia baru yang bermartabat itu, dengan bergabung bersama Partai Amanat Nasional.

D. Struktur Organisasi DPD PAN Kota Yogyakarta**SUSUNAN PENGURUS****DPD PAN KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2005-2010****BADAN PEMENANGAN PEMILU**

Ketua : Iriawan Argo Widodo S. I. P.,

Sekretaris : Ibnu Titianto

BADAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Ketua : Budi Priyono

Sekretaris : Cahyono, S. Ag.

BADAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Ketua : Drs. Imron Nasri

Sekretaris : Iwan Setiawan

BADAN POLITIK, PERTANAHAN DAN KEAMANAN

Ketua : HM Fursan

Sekretaris : Winarno

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ketua : Munif Tauchid

Sekretaris : Drs. Agus Prasetyo

BADAN OTONOM DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Ketua : Reno Wibowo, S. H.

Sekretaris : Tyas J. P

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ketua : Siti Muslichatun, S. H

Sekretaris : Mirna Jufani, S. E

BADAN EKONOMI, KOPERASI, JARINGAN USAHA DAN WIRAUSAHA

Ketua : Barid Martono

sekretaris : Rudi Hartanto

BADAN BURUH/PEKERJA, TANI DAN NELAYAN

Ketua : Drs. Kun Markoco

Sekretaris : Wardan Hindarta

BADAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA) DAN ADVOKASI

Ketua : Abdul Syukur, S. H

Sekretaris : Budi Winarko

BADAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Ketua : Agung Damar Kusumandaru

Sekretaris : M. Harpan Nursitadhi, S. Pd. I

BADAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketua : Aries Refrianto

Sekretaris : Totok Pratopo

BADAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

Ketua : Hardjoko Sugiantoro

Sekretaris : Aris Retno Fidhi Hastuti, S. Pd

MAJELIS PENASEHAT PARTAI

Ketua : Ir. H. Sukardi Yani, M. M.

Wk ketua : Drs, Djamaludin Ahmad Al-Buny

Sekretaris : H. M. Bahrun Nawawi

Wk sekretaris : Drs, Abdul Malik Hasan

Anggota : Hj. Dyah Suminar, S. E.

: Dra, Latifah Iskandar

: H. Muhammad Sudirman B. A.

: H. R. Soehardiman

: Sumardi B. A.

: Drs, Sufa'at Mansur

: Syatri Aulia Ya'kub

: Hazairin

: Drs, Heroe Poerwadi

: Nazarudin S. H

: Drs, M. Afnan hadikusumo

: Maryono Bardan

: Drs, H. Fachrudi Fatah

: H. Ali Arifin, B. A

: Harjibun

BAB IV

STRATEGI POLITIK DPD PAN DALAM MENCARI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI DPRD KOTA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI FIQIH SIYASAH

A. Strategi Pencarian Bakal Calon Anggota Legislatif di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Fiqih Siyasa

Strategi merupakan suatu keharusan dalam menjalankan suatu program partai karena unruk menjalankan program serta merealisasikan nya maka dibutuhkan suatu format strategi khusus yang matang agar apa yang menjadi target dan tujuan dari program tersebut dapat benar-benar tercapai. Inilah alasan mendasar yang mempengaruhi DPD PAN Kota Yogyakarta untuk membuat suatu strategi yang tujuannya adalah untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2009 mendatang. Adapun format dan bentuk dari sterategi pencarian bakal calon anggota di DPRD Kota Yogyakarta beserta kriteria bakal calonnya adalah :

1. Format Strategi Pencarian Bakal Calon

Menurut penjelasan ketua umum DPD Partai Amanat Nasional kota Yogyakarta bahwasanya salah satu bentuk format strategi untuk mencari Bakal Calon Anggota Legislatif adalah dengan cara membuka pendaftaran untuk masyarakat umum bagi mereka yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif di DPRD kota Yogyakarta. Selain itu, DPD PAN Kota Yogyakarta juga memberi kesempatan bagi para kadernya yang ingin

mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif, harus mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepada DPD PAN Kota Yogyakarta seperti halnya yang telah dilakukan oleh masyarakat umum tersebut. Artinya sasaran strategi pencarian bakal calon diatas ditujukan kepada masyarakat luas dan juga kepada kader-kader terbaik partai.

Dan beliau juga menjelaskna bahwa, ketika DPD menjalankan strateginya untuk mencari bakal calon anggota legislatif dari masyarakat umum tidak mengalami faktor penghambat yang cukup signifikan, ini dikarenakan publikasi pencarian bakal calon yang dilakukan oleh DPD sangat gencar dan tepat sasaran yaitu melalui fasilitas media yang ada dan juga sosialisasi dengan menggunakan spanduk maupun baleho ditempat-tempat yang sangat strategis sehingga memudahkan masyarakat umum dapat mengetahui informasi tersebut.

Faktor pendukung lainnya adalah komunikasi yang intens antara pengurus DPD dan dengan pengurus DPC-DPC nya. Komunikasi intens yang telah dilakukan menumbuhkan hasil yang sangat memuaskan, karena bagi DPD PAN Kota Yogyakarta hal ini merupakan suatu faktor pendukung untuk melancarkan strateginya. Sehingga menurut ketua umum DPD PAN kota Yogyakarta ketika menjalankan starategi pencarian bakal calon di kota Yogyakarta tidak mengalami hambatan yang dapat menggagalkan starteginya. Ini adalah bukti keseriusan DPD PAN Kota Yogyakarta untuk dapat memenangkan Pemilu 2009 mendatang dengan hasil yang sangat memuaskan.

Penulis berpendapat bahwa format startegi di atas merupakan suatu terobosan baru DPD PAN Kota Yogyakarta dalam mempersiapkan pemilu 2009 mendatang,

karena telah melakukan suatu format pembelajaran politik yang baik terhadap masyarakat Kota Yogyakarta dengan cara melakukan pencarian bakal calon anggota legislatif yang ditujukan untuk masyarakat umum. Hal ini merupakan jawaban atas persoalan bahwa ketika masyarakat umum baik dari lingkungan pengusaha dan intelektual muda membicarakan peta politik Nasional maka di anggap tabu dan tidak lumrah. Persoalan Bangsa Indonesia hari ini adalah rakyat di doktrin untuk berbuat apolitis terhadap peta politik nasional, karena paradigma yang dibentuk oleh Orde Baru dan dilanjutkan pada Pemerintah kali ini adalah bahwa persoalan politik hanya milik politikus, pejabat negara dan partai-partai yang ada di Indonesia saja¹. Dasar pemikiran inilah yang membuat DPD PAN Kota Yogyakarta untuk memberikan pembelajaran bnerpolitik yang baik terhadap masyarakat agar tidak apolitis lagi terhadap peta politik nasional.

2. Pelaksanaan Strategi Pencarian Bakal Calon

Kemudian bentuk implementasi (pelaksanaan) dari strategi diatas bervariasi, akan tetapi secara umum pada dasarnya bentuk implementasi dari strateginya adalah sosialisasi kepada masyarakat umum baik melalui iklan dimedia masa ataupun dimedia elektronik seperti melakukan sosialisasi dengan menggunakan spanduk, sosialisasi di DPC nya masing-masing dan *door to door* (pintu kepintu). Sehingga harapannya apa yang telah ditargetkan partai tentang strategi pencarian bakal calon tersebut benar-benar tercapai.

Ketua umum partai yang dikomandoi oleh *Muhammad Sofyan* menjelaskan bahwa sosialisasi pendaftaran bakal calon anggota legislatif ini melalui media masa

¹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Grasindo, 1992), hlm. 15-16.

atupun media elektronik selama satu bulan penuh, sehingga masyarakat umum dan juga kader partai yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif telah mencapai target yaitu sebanyak 85 orang pendatar sebagai bakal calon anggota legisaltif dari DPD PAN Kota Yogyakarta.

Kemudian Beliau juga telah menjelaskan bahwa implementasi dari strategi Pencarian bakal calon anggota legislatif ini meliputi dua tahap, *pertama* seperti yang telah penulis jibabarkan diatas yaitu melalui sosialisasi terhadap masyarakat umum dan kader-kadernya. Kemudian yang *kedua* adalah, bahwa DPD PAN kota Yogyakarta berperan aktif sebagai pencari bakal calon anggota legislatif yang mana targetannya adalah para tokoh masyarakat. Sehingga tokoh masyarakat tersebut dilamar oleh DPD PAN Kota Yogyakarta untuk di jadikan sebagai bakal calon anggota di DPRD Kota Yogyakarta².

Penjelasan dari ketua umum DPD PAN kota Yogyakarta diatas tentang strategi pencarian bakal calon anggota Lefislatif di Kota Yogyakarta mulai dari format starteginya sampai pada tataran implementasinya maka penulis berpendapat bahwa strategi diatas merupakan suatu format strategi untuk mencari suara/massa sebanyak-banyaknya untuk Partai pada pemilu 2009 mendatang, harapannya adalah agar masyarakat umum dapat melirik kembali kepada Partai Amanat Nasional yang notabene sebagai salah satu partai modern yang mampu menyalurkan aspirasi mayarakatnya³.

² Hasil wawancara dengan M. Sofyan di kantor DPD PAN Kota Yogyakarta pada tanggal, 29 November 2008, Pukul : 16.00 WIB.

³ *Ibid.*,

Artinya bahwa DPD PAN kota Yogyakarta hari ini paham bahwa di mata masyarakat umum anggota dewan ataupun wakil rakyat yang ada di Legislatif adalah orang yang paling berdosa karena mereka telah melanggar janji-janjinya serta memanfaatkan jabatannya, berbuat amoral, korupsi dan melakukan upaya untuk memperkaya dirinya sendiri. Sehingga dengan dasar pemikiran tersebut maka DPD PAN kota Yogyakarta melakukan suatu terobosan baru, yaitu dengan membuka pendaftaran Bakal calon bagi masyarakat umum agar apa yang menjadi kekecewaan bersama di kalangan masyarakat dapat terakomodir dengan baik. Harapannya kekecewaan rakyat tersebut dapat terjawab semua melalui proses Pencalegan yang telah dirumuskan oleh DPD PAN Kota Yogyakarta⁴.

Jika kita melihat pada sejarah pemerintahan Islam yaitu pada masa *Khulafaurrasidiin*, tepatnya pada masa Khalifah Umar Ibn Khatab bahwa dalam menentukan pejabat publik ataupun pejabat Negara didasarkan pada musyawarah terbuka dengan para ulama dan sahabat-sahabatnya untuk mendengarkan pendapat mereka kira-kira siapakah yang akan diangkat sebagai pejabat tersebut⁵. Musyawarah ini tidak saja dilakukan dengan para sahabatnya saja, akan tetapi khalifah Umar juga mengadakan musyawarah dengan rakyatnya, seperti yang beliau lakukan ketika akan memilih pejabat di Kuffah, Basrah dan Syiria⁶.

Dalam historisitas pemerintahan Islam pun tidak menjelaskan suatu format strategi khusus untuk mengangkat seorang pejabat Negara, akan tetapi secara garis

⁴ *Ibid.*,

⁵ Abdal al-Wahid al-Najar, *Al-Khulafa al-Rasyidin* (Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyat, 1990), hlm. 35.

⁶ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed I, cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 125.

besar format strategi yang digunakan dalam pemerintahan Islam khususnya pada masa Khalifah Umar telah penulis jelaskan diatas. Tujuannya adalah agar hasil dari musyawarah tersebut merupakan suatu perbuatan Ijtihad dan dapat dijadikan sebagai Ijma'⁷. Begitu juga yang telah dijelaskan oleh Pancasila dalam sila yang ke-4, yaitu Demokrasi dalam Pancasila mengakui supremasi suara terbanyak akan tetapi lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sikap demokrasi adalah sikap untuk setia kepada hasil kesepakatan bersama dan turut bertanggung jawab sekalipun secara pribadi, kelompok atau golongan tidak sepaham dan bukan juga idenya. Sebagai demokrasi politik, sila ke-4 menuntut kejujuran dalam berpolitik dan tidak mempolitisasi keadaan⁸. Hal ini senada dengan Firman Allah SWT di dalam al-Qura'an.

فبما رهمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم
 واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين⁹.

Ibn Taimiyah juga menjelaskan, dalam memilih dan menempatkan seseorang haruslah orang yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan. Bila hal ini dilakukan dengan cermat, dan orang terpilih telah menduduki jabatan tersebut maka hendaklah ia menjalankan tugasnya dengan seapik mungkin. Jika ia sudah berlaku jujur dan benar dalam jabatannya, maka pandangan Allah pun demikian. Akan tetapi jika karena sesuatu

⁷ Ijma' adalah kebulatan pendapat semua ahli Ijtihad pada suatu massa atas sesuatu hukum syara'. A. hanafie, *Ushul Fiqih* (Jakarta : PT. bumirestu, 1980). Hlm. 125.

⁸ A. Y. Soegeng, *Memahami Sejarah Indonesia "materi Pendidikan Pancasila"* (Salatiga : Widya Sari Press, 2002). Hlm. 294-295.

⁹Ali-Imron : 159.

sebab ia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka Allah memperingatkan dalam Firman-Nya.

فاتقوا الله ما استطعتم¹⁰

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها¹¹

Sehingga menurut pandangan penulis tentang startegi DPD PAN Kota Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan apa yang telah di idealkan dalam Ilmu Politik perspektif Barat maupun dalam Ilmu Fiqih Siyasah. Penulis menilai bahwa strategi yang diterapkan oleh partai tidak menodai sistem Demokrasi, dan juga tidak melenceng jauh dari ajaran agama Islam secara umum. Artinya penerapan strategi diatas merupakan hasil interpretasi (penafsiran) DPD PAN Kota Yogya yang kemudian dicoba untuk diterapkan di masyarakat yang liberal ini, dengan tetap melihat aspek norma-norma sosial dan juga norma-norma Agama, agar batasan-batasannya jelas dan tidak menodai Demokrasi dengan bermain curang seperti mencari basis konstituen dengan memberi imbalan finansial yang cukup menggiurkan.

DPD PAN Kota Yogyakarta juga telah melakukan strategi yang dalam pandangan Fiqih Siyasah dan Ilmu Politik sesuai dengan kebutuhan masa kini, yaitu mencari Bakal calon dari kalangan Tokoh Masyarakat. Misalnya mantan Lurah di Desa tertentu dijadikan sebagai bakal calon, secara teori mantan Lurah ini sangat layak dan berhak untuk dicalonkan sebagai Bakal calon karena ia memiliki pengalaman dalam berpemerintah, terbiasa dengan urusan-urusan yang menyangkut

¹⁰At-Taghabun : 16

¹¹ Al-Baqarah : 286

kepentingan bagi warganya dan juga tentunya visioner. Sehingga sangat tepat sekali ketika DPD PAN Kota Yogyakarta memilih dan melamar tokoh masyarakat untuk dijadikan sebagai Bakal calonnya.

Strategi seperti inilah yang diharapkan oleh DPD PAN Kota Yogyakarta, karena dapat mendongkrak suara dalam pemilu 09 April 2009 nanti, sehingga targetan partai supaya masyarakat dapat melirik PAN kembali dapat terwujud dan terbukti. Inilah sebenarnya skenario besar yang dicanangkan oleh pengurus DPP yaitu mendongkrak suara pada pemilu 2009 sehingga apapun keputusan pusat harus diamani dan dijadikan sebagai pedoman dalam bergerak.

3. Kriteria Bakal Calon

Untuk menjadi seorang pemimpin seharusnya memiliki karakter sebagai seorang pemimpin yang baik. Karena setiap manusia ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin Negara, pemimpin dalam keluarganya maupun sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. Sehingga agar menjadi seorang pemimpin yang baik terutama bagi negaranya maka ada syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan sipakah yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin tersebut.

Kemudian hasil wawancara penulis tentang kriteria seorang bakal calon anggota legislatif dalam suatu kesempatan dengan ketua umum DPD PAN Kota Yogyakarta adalah, beliau menjelaskan¹² :

“bagi para peserta Bakal calon yang ingin menjadi bakal calon anggota Legislatif terpilih dari DPD Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta, maka kami tidak mencantumkan syarat khusus yang harus dipenuhi, artinya syarat yang ditentukan dari partai hanya syarat-syarat umum saja seperti yang telah dijelaskan dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, misalnya : memiliki KTA dan tercatat sebagai anggota partai, WNI minimal berusia 21 tahun dan berdomisili Di Indonesia serta

¹² *Op. Cit.*, M. Sofyan.

berpendidikan minimal SMA/ sederajat dan lain sebagainya¹³. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa kami juga telah memberlakukan syarat khusus bagi mereka, seperti mengikuti seleksi Pencalegan yang telah dibuat oleh tim ad hoc yang durasi waktunya kurang lebih selama tiga bulan penuh”¹⁴.

Dasar pemikiran tentang persyaratan yang sangat sederhana tersebut adalah bahwa partai tidak ingin memberatkan bagi para peserta pemilu pencalegan tahun 2009 mendatang. Karena gagasan DPD PAN Kota Yogyakarta pada periode kali ini hanya menegaskan bahwa calon wakil rakyat yang akan diusung nanti harus benar-benar merakyat sebagaimana sesuai dengan tema yang diusung oleh ketua umum DPD PAN Kota Yogyakarta “*Wakil Rakyat Yang Merakyat*”. Arti dari *merakyat* disini adalah peka terhadap penderitaan rakyatnya, mampu bergaul dengan baik dengan rakyatnya, berani melawan segala tindakan yang dapat merugikan rakyatnya dan mau mengorbankan dirinya hanya untuk kepentingan rakyatnya. Ketua umum DPD PAN Kota Yogyakarta berpendapat bahwa jika seorang wakil rakyat terjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi atau sekedar hanya untuk bertemu dengan warganya maka hal itu menandakan bahwa wakil rakyat tersebut tidak dapat bergaul dengan baik terhadap rakyatnya. Dasar pemikiran yang sederhana inilah yang menguatkan ketua Umum DPD PAN Kota Yogyakarta untuk mengusung dan meneriakkan wakil rakyat harus merakyat.

Jika PAN mengacu pada teori politik yang menyebutkan bahwa bakal calon Anggota Legislatif harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti :

a) Jujur dan berani

¹³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008). Hlm. 26-28.

¹⁴ *Op. Cit.*, M. Sofyan.

- b) Visioner
- c) Memiliki etos kerja yang kuat
- d) Mempunyai pengalaman berpolitik dan berpemerintah.¹⁵

Maka yang dikhawatirkan oleh Partai, khususnya ketua umum DPD PAN Kota Yogyakarta adalah banyaknya mantan-mantan wakil rakyat yang akan mendaftar kembali sebagai Bakal calon dari DPD PAN Kota Yogyakarta, karena mereka beranggapan bahwa dirinya lah yang layak untuk di calonkan kembali sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Yogyakarta, karena telah memiliki pengalaman berpolitik dan berpemerintah yang cukup. Sehingga ketua umum DPD PAN Kota Yogyakarta berinisiatif untuk tidak mencantumkan syarat khusus tersebut, yaitu memiliki pengalaman berpolitik dan ber-pemerintah. Oleh karena itu, DPD PAN Kota Yogyakarta tidak membuat persyaratan khusus yang dapat mmemberatkan masyarakat umum dan kader partainya untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif di DPRD Kota Yogyakarta.

Dalam Ilmu Fiqih Siyash disebutkan beberapa syarat khusus untuk menjadi seorang Pemimpin dan Pejabat Negara. Syarat ini muncul pada massa Nabi Muhammad SAW, walaupun dikemudian hari ada banyak perdebatan antara para ulama tentang syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang pemimpin tersebut. Syarat tersebut antara lain adalah :

- a) Memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas
- b) Kuat dan berani
- c) Jujur dan saleh

¹⁵ Fadila Putra, *Partai Politik Dan Kebijakan Public* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm 9-14.

- d) Visioner artinya memiliki visi kedepan terhadap apa yang akan dilakukan guna mencapai suatu perubahan
- e) Bertindak adil dalam menjalankan tugas pemerintahan
- f) Harus dari golongan suku Quraisy.¹⁶

Klasifikasi pada point terakhir inilah yang menjadi perdebatan dan perbedaan bagi kalangan para Ulama, akan tetapi menurut Ibn Khaldun penetapan orang Quraisy oleh Nabi Muhammad SAW sebagai yang berhak memegang kepemimpinan, menurut pendapatnya berdasarkan kenyataan bahwa Quraisy waktu itu adalah suku Arab yang kuat, tangguh, dan terkemuka. Mereka memiliki solidaritas kelompok yang kokoh sehingga membuatnya paling berwibawa untuk memelihara keutuhan persatuan umat Islam. Pemimpin Negara yang demikian mampu mengurus Negara dengan sangat efektif, tapi bila ada suku lain yang lebih terkemuka dan berwibawa maka mereka berhak pula memegang kepemimpinan. Karena ia yakin kewibawaan Quraisy akan berahir pada suatu masa. Maka persyaratan ini ia pahami secara *symbolis*, artinya kepemimpinan umat Islam bukanlah hak monopoli kaum Quraisy.¹⁷

Oleh karena itu siapa pun orangnya baik itu dari kalangan masyarakat umum, tokoh masyarakat maupun dari kalangan kader partai, berhak untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal calon dari DPD PAN Kota Yogyakarta. Karena tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal calon tersebut, asalkan syarat-syarat umum yang telah ditentukan dalam pasal 50 ayat satu (1)

¹⁶ *Op. Cit.*, J Suyuthi Pulungan, hlm 241.

¹⁷ Ibn Khaldun *Muqaddimat* (Bairut : Daar al-Fikr 1975), hlm. 193-194.

sampai dengan ayat dua (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum dapat dilengkapi semuanya.

B. Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif Serta Penentuan Nomor Urutnya.

1. Mekanisme penjaringan bakal calon Anggota Legislatif

Ketika syarat-syarat umum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 untuk menjadi sebagai bakal calon anggota legislatif telah terpenuhi maka mekanisme untuk menentukan siapa Bakal calon yang berhak dan layak untuk menjadi seorang bakal calon tetap adalah melalui mekanisme skorsing (penilaian), sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ketua umum DPD PAN Kota Yogyakarta (M. Sofyan) dan salah satu Calegnya yaitu (Rifki Listianto) kepada penulis dalam suatu kesempatan. Isi dari hasil wawancara tersebut adalah :

“mekanisme yang kami gunakan guna menyeleksi siapa saja yang berhak untuk menjadi bakal calon terpilih adalah melalui mekanisme skorsing (penilaian). Yaitu setiap bakal calon harus mengikuti semua kegiatan dan mentaati semua peraturan yang telah dibuat oleh panitia pelaksana, karena setiap kegiatan dan peraturan yang telah disiapkan oleh panitia dan kemudian diikuti oleh para bakal calon maka akan dinilai, kemudian hasil penilaian tersebut akan dikalkulasikan guna menentukan nomor urut bakal calon yang telah lolos dalam penjaringan”¹⁸.

Mekanisme ini dilakukan untuk menjaring para Bakal calon agar menjadi seorang bakal calon tetap yang telah dipilih oleh partai, tentunya dengan sebuah mekanisme yang telah disepakati di internal DPD PAN Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitiann penulis tentang mekanisme penjaringan Bakal calon yaitu melau metode skorsing/penilaian dari kegiatan dan peraturan yang telah dibuat oleh tim ad

¹⁸ Hasil wawancara dengan ketua umum partai (M. Sofyan) dan salah seorang calegnya (Rifki Listianto), di kediaman M.Sofyan, mantijeron, Yogyakarta, 3 Desember 2008, Pukul : 09.00 WIB.

hock (panitia) yang kemudian akan diberlakukan bagi para Bakal calon tersebut.

Kemudian macam-macam skorsing/penilaiannya adalah sebagai berikut, yaitu :

- a) Bakal calon telah mendaftarkan diri pada panitia dengan bukti telah mengisi formulir yang telah disiapkan oleh panitia pencalegan.
- b) Bakal calon mengikuti pembekalan materi seperti : Legislasi dan Bajeting
- c) Bakal calon harus disiplin dalam mengikuti kegiatan.
- d) Keaktifan peserta baik dalam kegiatan partai maupun dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia.
- e) Posisi struktural dalam partai (khusus bagi kader partai DPD PAN Kota Yogyakarta).
- f) Penyampaian Visi dan Misi para peserta Pencalegan.
- g) KTA nisasi (kartu Tanda Anggota).
- h) Tes Psikotes
- i) Dan terakhir adalah mengikuti kegiatan Out Bound¹⁹

Seperti yang penulis jelaskan diawal bahwa dalam kegiatan pencalegan ini durasi waktunya adalah selama 3 (tiga) bulan penuh, yaitu setiap satu minggu sekali peserta Bakal calon mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh panitia Pen-Calegan.

Setelah bakal calon mendaftarkannya diri kepada panitia dengan mengisi formulir, menyerahkan pas photo dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Maka kemudian bakal calon mengikuti kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia yaitu mengikuti pembekalan materi berupa Legislasi dan Bajeting yang pematernya adalah Senior

¹⁹ *Ibid.*,

Partai Amanat Nasional, Anggota Dewan Di DPRD Kota Yogyakarta dan juga KPU Yogyakarta²⁰. Hal ini penting untuk dilakukan, agar para peserta Bakal calon tersebut paham apa yang harus dilakukannya ketika nanti terpilih sebagai wakil rakyat.

Keaktifan dalam mengikuti kegiatan pencalegan maupun dalam kegiatan Partai (khusus anggota partai) dan kedisiplinan tak luput untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian. Karena ke-dua hal tersebut dapat membuktikan keseriusan dan kesiapan para bakal calon untuk dijadikan sebagai wakil rakyat terpilih dari DPD PAN Kota Yogyakarta.

Posisi struktural dalam partai dapat menambah nilai, karena jika melihat pada posisi struktural tersebut maka kita akan mengerti siapakah sosok bakal calon tersebut, dikenalkah oleh masyarakat sekitarnya dan layakkah ia dijadikan sebagai seorang Caleg??. Akan tetapi penilaian tersebut hanya berlaku untuk pengurus partai saja karena partai ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kader partainya dalam berpolitik praktis.

Kemudian penilaian selanjutnya adalah penyampaian Visi dan Misi para bakal calon. Hal ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana kemampuan bakal calon tersebut dalam melakukan pembacaan terhadap kondisi riil daerah Kota Yogyakarta. Yang kemudian oleh bakal calon tersebut akan diaplikasikan ke dalam bentuk Visi dan Misi. Penilaian ini pun dapat dijadikan sebagai tolak ukur Visioner kah visi dan misi yang telah disampaikan oleh para bakal calon tersebut. Karena seorang pemimpin dituntut untuk dapat bervisioner dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan Rifki Listianto sebagai Bacaleg terpilih dari DPD PAN Kota Yogyakarta, (di kediaman M. Sofyan, Mantijeron, Yogyakarta. 3 Desember 2008, Pukul : 09.00 WIB.

menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan teori politik Barat maupun dalam teori Ilmu Fiqih Siyasah.

Penjelasan berikutnya adalah tentang penilaian/skorsing terhadap rekrutmen masa (KTA nisasi). Dalam hal ini para Bakal calon dituntut untuk dapat mengumpulkan masa (suara untuk partai PAN) sebanyak-banyaknya, dengan metode bahwa setiap Bakal calon harus dapat membuatkan KTA (Kartu Tannda Anggota) DPD Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian bagi peserta Bakal calon yang dapat membuatkan KTA yang paling banyak maka akan mendapatkan skor yang sangat tinggi, karena dalam kriteria penilaian tersebut bahwa KTA nisasi ini adalah merupakan suatu penilaian yang sangat tinggi. Dalam pembuatan KTA kepada masyarakat umum tidak ditentukan batasan minimal maupun batasan maximal, artinya para peserta diberi kebebasan penuh untuk mencari orang yang akan dibuatkan KTA olehnya. Sehingga harapan kedepannya adalah partai dapat memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2009 nanti dengan metode KTA nisasi tersebut. Bagi peserta Bakal calon yang dapat membuatkan KTA nisasi terbanyak maka dapat dipastikan skornya akan sangat tinggi, sehingga memungkinkan bagi peserta Bakal calon tersebut untuk mendapatkan nomor urut pertama dalam penentuan nomor urut Caleg terpilih di daerah pemilihannya masing-masing²¹.

Selanjutnya adalah tes Psikotes. Tes psikotes ini merupakan sebuah penilaian bagi para Bakal calon, karena dengan tes psikotes tersebut maka DPD PAN Kota Yogyakarta khususnya panitia pencalegan mengerti bagaimana karakter dari para

²¹*Ibid.*,

peserta Bakal calonnya. Ini penting untuk dilakukan agar partai benar-benar paham bahwa para Bakal calonnya memang layak untuk menjadi sebagai seorang wakil bagi rakyatnya. Adapun isi dari tes psikotes tersebut adalah seperti apakah jati diri dari masing-masing peserta Bakal calon, yang pada intinya tes psikotes ini untuk mengetahui karakter peserta Bakal calon, keadaan psikologisnya serta untuk mengetahui jati diri dari masing-masing para peserta Bakal calon tersebut²².

Kemudian acara yang terakhir bagi para Bakal calon adalah Out Bound. Program out bond ini menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan skorsing terhadap para peserta Bakal calon. Program out bond ini diperuntukkan dan dikhususkan bagi para peserta Bakal calon, tujuannya adalah untuk menumbuhkan serta mengasah rasa ikatan emosional dan solidaritas antar para peserta Bakal calon tersebut. Sehingga ketika para peserta Bakal calon benar-benar telah resmi menjadi seorang Wakil Rakyat di DPRD Kota Yogyakarta maka diharapkan muncul suatu kekompakan antar para wakil rakyat tersebut untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan di Kota Yogyakarta. Kemudian Kebijakan yang ditelurkan oleh wakil rakyatpun merupakan hasil dari suatu kesepakatan bersama antar para anggota fraksi (wakil rakyat) yang duduk di pemerintahan DPRD Kota Yogyakarta.

Ketika semua peserta telah mengikuti semua kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia selama kurang lebih 3 bulan lamanya, maka panitia akan menilai setiap peserta yang telah selesai mengikuti kegiatan tersebut.

Bagi para peserta yang telah lolos dalam mekanisme penjaringan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan kemudian mendapatkan skor yang

²² Hasil Pembicaraan Via Thelepone dengan M. Sofyan sebagai Ketua umum DPD Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta, 16 Desember 2008, Pukul : 11.00 WIB

paling tinggi, maka dapat dipastikan bahwa peserta bakal calon tersebut akan menjadi sebagai bakal calon anggota legislatif di DPRD Kota Yogyakarta dengan nomor urut pertama.

Adapun hasil penjaringan peserta Bakal calon untuk menjadi bakal calon tetap adalah sebanyak 25 orang dari 85 peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Bakal calon di DPD PAN Kota Yogyakarta. Oleh karena 25 orang bakal calon tetap tersebut dirasa oleh partai belum memenuhi kuota yang telah disiapkan oleh partai, maka strateginya adalah DPD PAN Kota Yogyakarta mencari dengan aktif para tokoh masyarakat yang kemudian akan dilamar oleh partai untuk dijadikan sebagai bakal calon nya. Sehingga total seluruh bakal calon tetap dari DPD PAN Kota Yogyakarta adalah sebanyak 42 orang, yaitu 25 orang di ambil dari bakal calon yang telah lolos dari mekanisme penjaringan dan sisanya adalah diambil dari para tokoh masyarakat yang telah dilamar oleh partai²³.

Kemudian untuk kuota bakal calon tetap bagi kaum perempuan maka DPD PAN Kota Yogyakarta telah memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum²⁴, yaitu sebanyak 30 % dari keterwakilan perempuan. Bakal calon dari kaum perempuan ini telah diambil dari peserta Bakal calon yang telah lolos dari mekanisme penjaringan dan juga diambil dari para tokoh masyarakat yang telah dilamar oleh DPD PAN Kota Yogyakarta. Sehingga jika dihitung maka bakal calon perempuan dari DPD PAN

²³ *Op. Cit.*, M. Sofyan.

²⁴ Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Kota Yogyakarta adalah sebanyak 16 orang atau 30% lebih²⁵ dari 42 bakal calon tetap yang ada.

Kemudian model penempatan Bakal calon perempuan ini diatur dalam pasal 55 ayat 1 (satu) sampai dengan ayat 3 (tiga)²⁶, yaitu :

- a) Nama-nama calon dalam daftar Bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.
- b) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- c) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Kemudian hasil penelitian penulis yang lainnya adalah bahwa bagi para tokoh masyarakat yang telah dilamar sebagai bakal calon dari DPD PAN Kota Yogyakarta mendapatkan perlakuan yang istimewa berupa dispensasi dari partai, yaitu tidak mengikuti mekanisme pen-Calegan sebagaimana yang telah dibuat oleh tim ad hoc (panitia pelaksana). Dasar pemikirannya adalah, partai menilai bahwa para tokoh masyarakat tersebut memiliki basic masa yang konkrit dan jelas sehingga tidak perlu lagi melakukan KTA nisasi di masyarakat sekitarnya, harapannya adalah masa dari para tokoh masyarakat tersebut dapat membantu untuk mendongkrak suara bagi Partai Amanat Nasional pada Pemilu 09 April 2009 mendatang. Inilah alasan dasar

²⁵ Pembicaraan Via Telephone dengan Ketua Umum DPD PAN Kota Yogyakarta, jum'at 19 Desember 2008, Pukul : 08. 45. WIB.

²⁶ *Op. Cit.*, Tim Redaksi Pustaka Yustisia, hlm. 28.

yang kuat dari DPD PAN Kota Yogyakarta untuk tetap melamar para tokoh masyarakat tersebut.

Dalam ilmu Fiqih Siyasa juga mengatur permasalahan tentang mekanisme pengangkatan pemimpin negara maupun pejabat pemerintahan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

إن خير من استأجرت القوي الأمين²⁷.

Dan juga Sabda Rasulullah SAW :

“ Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintahan, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu mempertanggung jawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada permintaan darimu maka kamu akan mendapatkan kekuatan melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan suatu sumpah, kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu maka serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu”²⁸. (H. R. Ahmad).

2. Mekanisme Penentuan Nomor Urut Bakal Calon Anggota Legislatif.

Sebagaimana yang telah penulis singgung diatas bahwasanya untuk menentukan nomor urut bagi para bakal calon yang telah lolos dalam mekanisme penjurangan adalah melalui system skorsing. Artinya bagi para bakal calon yang telah lolos dalam mekanisme penjurangan maka tiap-tiap kepala akan mendapatkan skor (nilai) nya, bagi bakal calon yang skornya paling tinggi maka dimungkinkan sebagai bakal calon dengan nomor urut pertama di daerah pemilihannya.

²⁷ Surat Al-Qasash : 26

²⁸ Ahmad bin Hambal, *Musnad*, jilid V, hlm. 62-63.

Ketika penulis bertanya kepada ketua umum DPD PAN Kota Yogyakarta tentang bagaimana caranya partai menentukan nomor urut bagi bakal calon yang telah lolos dari mekanisme penjarinagn maka beliau menjelaskan bahwa Mekanisme penentuan nomor urut bagi para peserta bakal calon yang telah lolos dalam penjaringan sangat sederhana sekali yaitu melalui system skorsing (penilaian), jika melihat teknis dari mekanisme nya adalah sebagai berikut :

- a) Panitia pelaksana penjaringan bakal calon melakukan penilaian terhadap para bakal calon.
- b) Setelah hasil penilaian tersebut dijumlahkan, maka masing-masing bakal calon yang telah lolos dalam penjaringan akan mendapatkan total keseluruhan dari skornya.
- c) Skor yang paling tinggi akan dapat dipastikan sebagai bakal calon tetap dan dengan nomor urut pertama di daerah pemilihannya masing-masing.
- d) Kemudian hasil skorsing/penilaian dari para bakal calon yang telah lolos dalam penjaringan tersebut, oleh panitia pelaksana diberikan kepada Pengurus Harian (PH) DPD Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta.
- e) Setelah PH memegang hasil skorsingnya maka PH akan melakukan sidang pleno (diplenokan).
- f) Sidang pleno dihadiri oleh para pengurus DPD PAN Kota Yogyakarta sebagaimana yang telah termaktub di dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional pada pasal 21²⁹.

²⁹ Rapat pleno adalah rapat yang di hadiri oleh semua Anggota Dewan Pimpinan dan Majelis Pertimbangan di setiap jenjang kepartaian, dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Buku Panduan, *Pembekalan Dan Orientasi Bakal Calon Wakil Rakyat Merakyat* (DPRD Kota Yogyakarta : 2009-2014), hlm. 28.

- g) Isi pembahasan di dalam sidang pleno tersebut adalah menetapkan nomor urut bakal calon yang telah lolos dalam penjurangan.
- h) Yang menjadi dasar atau patokan dalam menentukan nomor urut bagi bakal calon yang telah lolos dalam penjurangan adalah konsep skorsing tersebut. Artinya di dalam sidang pleno ini keputusan-keputusan yang diambil dalam menentukan nomor urut bakal calon tetap tidak melenceng jauh dan tetap mengacu pada sistem skorsing tersebut³⁰.

Dalam ilmu politik Islam atau Fiqih Siyasa bahwasanya sidang pleno yang telah dilakukan oleh DPD PAN Kota Yogyakarta merupakan suatu formulasi musyawarah terbuka yang telah dilakukan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa DPD PAN Kota Yogyakarta telah menerapkan ilmu politik Islam dalam melakukan mekanisme penentuan nomor urut bagi bakal calon. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

“Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah”³¹.

Kemudian ketika hasil keputusan dari sidang pleno tentang penentuan nomor urut, maka daftar peserta bakal calon terpilih dari DPD PAN Kota Yogyakarta beserta ketentuan nomor urutnya diserahkan kepada KPU setempat yaitu KPU Kota Yogyakarta, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 56 ayat 1 (satu) sampai dengan ayat 3 (tiga) yaitu :

³⁰ *Op. Cit.*, M. Sofyan.

³¹ Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu'thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam* (Dar al-Jamiat al-Misriyat : Iskandariyat, 1978), hlm. 72.

Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 diajukan kepada³² :

- a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain.
- b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi yang telah ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- c) KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris atau sebutan lainnya.

Untuk menentukan nomor urut bagi para tokoh masyarakat maka ketua umum partai mengambil kebijakan bahwa penentuan nomor urut bagi mereka tidak didasarkan pada metode skorsing dan tidak juga melalui tahapan mekanisme sidang pleno, akan tetapi penetapan nomor urut bagi para tokoh masyarakat tersebut adalah dengan metode penempatan di daerah pemilihannya masing-masing saja. Artinya penentuan nomor urut bagi para tokoh masyarakat tersebut hanya disisipkan atau hanya sebagai pelengkap saja dari bakal calon yang ada. Dengan ketentuan tetap menyesuaikan dengan daerah pemilihan para tokoh masyarakat tersebut.

Hasil penelitian penulis selanjutnya adalah adanya suatu kontrak politik antara Ketua umum DPD PAN Kota Yogyakarta dengan para bakal calonnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rifki Listianto selaku bakal calon tetap dari DPD PAN kota Yogyakarta. Saat itu Beliau menjelaskan :

“ketika terpilih sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Yogyakarta maka kami menyepakati kontrak politik yang ditawarkan oleh ketua umum partai, isi dari

³² *Op. Cit.*, Tim Redaksi Pustaka Yustisia, hlm. 29.

kontrak politik tersebut adalah berupa kontribusi materiil sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mau menjalankan platform partai yang telah dijadikan sebagai ruh gerakan dan manifesto gerakan Partai Amanat Nasional³³.


Kontribusi materiil tersebut dipergunakan untuk biaya atribut partai dan juga atribut bagi para bakal calon selama masa kampanye masih berlangsung seperti digunakan untuk membuat spanduk, baleho dan lain sebagainya. Yang pada intinya tujuan dari semua atribut tersebut adalah digunakan untuk sosialisasi para bakal calon anggota di DPRD Kota Yogyakarta terhadap masyarakat umum di sekitar daerah pemilihannya. Agar masyarakat umum tersebut mengenal betul siapakah wakil rakyat yang akan dipilihnya nanti waktu pemilu 2009 mendatang.

Menurut pendapat penulis tentang kontrak politik tersebut, partai benar-benar memberikan kepercayaan penuh terhadap para bakal calonnya dalam menjalankan roda pemerintahan di DPRD Kota Yogyakarta. Artinya partai tidak memberlakukan system PAW (pergantian antar waktu) terhadap bakal calonnya, karena partai benar-benar percaya terhadap kinerja dari para bakal calonnya dalam melakukan suatu gerakan perubahan yang didasarkan pada Platform Partai Amanat Nasional.

Jika penulis membuat suatu bagan tentang strategi politik DPD PAN Kota Yogyakarta Dalam Mencari Bakal Calon Anggota Legislatif Di Kota Yogyakarta maka penulis akan memulai bagan tersebut dari sebuah sosialisasi pendaftaran sampai pada mekanisme penentuan nomor urutnya.

³³ *Op. Cit.*, Rifki Listianto.

Adapaun Bagan tersebut adalah sebagai berikut :



Berdasarkan bagan di atas maka penulis berpendapat bahwa strategi pencarian bakal caleg DPRD kota Yogyakarta sudah cukup baik, artinya strategi di atas dimulai dari sosialisasi-pendaftaran-pelatihan-mekanisme penjurangan-mekanisme penentuan nomor urut bagi bakal caleg yang telah lolos dalam penjurangan.

Dalam ilmu Fiqih Siyash strategi di atas tidak terdapat di zaman Rasulullah maupun masa sesudahnya. Konsep yang diusung pada zaman Rasul dan Khulafaurrasidin hanya berdasarkan pada musyawarah saja sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut yang artinya :

”Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran tajam (ahl Al-ra’yi) tentang suatu hal dan ikutilah mereka dalam hal itu”³⁴.

Oleh karena itu strategi yang dilakukan oleh DPD PAN Kota Yogyakarta merupakan suatu terobosan format strategi yang baru. Karena sangat tidak mungkin jika DPD PAN Kota Yogyakarta melakukan suatu musyawarah terbuka maupun tertutup karena ada sekian banyak orang yang ingin melakukan musyawarah tersebut. Sehingga bentuk strategi tersebut merupakan suatu kegiatan ijtihad yang telah dilakukan oleh DPD PAN Kota Yogyakarta. Dengan tetap melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur’an dan Hadits.

³⁴ Sebagaimana dikutip oleh Ibn-Katsir, *Mukhtashar Tzafsir ibn Katsir*, Jilid 1 (dar Alqur’an Al Karim : Bairut, 1981), hlm 332.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian penulis sebagaimana yang telah di sebutkan pada bab-bab terdahulu maka penulis dapat menyimpulkan tentang format starategi DPD PAN Kota Yogyakarta dalam mencari bakal calon Anggota legislatif di DPRD Kota Yogyakarta beserta mekanisme penjangingannya dan penentuan nomor urutnya. Adapun popinter-pointer nya adalah sebagai berikut :

strategi pencarian bakal calon anggota legislatif di DPD PAN Kota Yogyakarta berupa sosialisasi terhadap masyarakat umum, kader terbaik partai, dan juga melamar para dari tokoh masyarakat yang ada di kota Yogyakarta. Kemudian kriteria bakal calon tersebut disesuaikan dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan mekanisme penjangingan bakal calon dan penentuan nomor urut bakal calon di daerah pemilihannya masing-masing, dilakukan dengan menggunakan metode skorsing (penilaian).

B. Saran-Saran

Adapun saran penulis terhadap DPD PAN Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. DPD PAN harus membuat format pengkaderan yang meliputi kegiatan formal, semi formal dan juga non formal guna membekali kognitif, afektif dan psikomotorik kader. Agar ketika partai menyalurkan kader terbaiknya

pada posisi yang strategis dalam pemerintahan maka kader tersebut benar-benar siap untuk menjalankan amanatnya.

2. DPD PAN Kota Yogyakarta harus selalu melakukan kaderisasi terhadap kader-kader muda, agar kader muda tersebut mendapatkan kesempatan untuk duduk di kursi pemerintahan. Karena penulis beranggapan bahwa kader muda adalah kader yang idealis dan tidak mudah untuk di intervensi oleh pihak manapun.
3. kontroling dan monitoring DPD PAN Kota Yogyakarta terhadap kinerja kadernya yang duduk di kursi DPRD Kota Yogyakarta harus tetap dilakukan agar kinerja dari para kadernya tersebut tetap sejalan dengan apa yang dicitakan dalam platform partai.
4. komunikasi antara pengurus DPD PAN Kota Yogyakarta dengan para bakal calon maupun calon anggota DPRD Kota Yogyakarta harus tetap dijaga dan intens dilakukan agar tidak terjadi mised komunkation yang dapat mengecewakan masyarakat umum.
5. untuk para tokoh masyarakat yang telah menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Yogyakarta seharusnya harus tetap di uji ulang kemampuannya, agar dalam perjalanan tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
6. PAW (Pergantian Antar Waktu) harus tetap diberlakukan oleh DPD PAN Kota Yogyakarta karena jika dalam perjalannya kinerja dari para wakil rakyat tersebut tidak sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Departement Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta : Intermassa, 1995.

Kelompok Fiqih

A. hanafie, *Ushul Fiqih*, Jakarta : PT. Bumirestu, 1980

Abdurrahman Wahid, “*Islam, Pluralisme dan Demokrasi*,” dalam Arief Afandi, *Islam : Demokrasi Atas Bawah Polemic Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1997.

J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed I, cet I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Muhammd Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, cetakan II, Jakarta : Yofa Mulia Offset, 2007.

Kelompok Keilmuan

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, cet.I, Jakarta : Gema Insani Pres, 2000.

A. Pius Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 1994.

- A. Y. Soegeng, *Memahami Sejarah Indonesia “materi Pendidikan Pancasila”*, Salatiga : Widya Sari Press, 2002.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Salam Semesta, 2003.
- Firdaus Syam, *Amien Rais politisi yang merakyat dan intelektual yang shaleh*, Jakarta : pustaka kautsar, 2003.
- H. Abudin Nata, *Metodologi Study Islam*, cet. V. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, cet. V. Jakarta : UI PRESS, 1986.
- M. Dhiaddudin Rais, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani Pres, 2001.
- M. Quraish Shihab, *“Membumikan” al-Qur’an*, cet. XX Bandung : Mizan, 1999
- Makhrus Mastoem, *perjalanan menuju kursin President*, Jakarta : Publishing, 1998.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI-Press, 1993.
- Mustafa Muhammad Thahan, *Pemikiran moderat Hasan Al Banna*, Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2007
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Sudarto, *metode penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sutrisno Hadi, *metode research*, Yogyakarta : psikologi UGM, 1983.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008.

Umaruddin Masdar dkk, *Partai Advokasi : Wacana, Keberpihakan dan Gerakan*, Yogyakarta : KLIK-R, 1999

Viva Yoga Mauladi, *PAN Untuk Indonesia : Revitalisasi Dan Pembaruan Menuju Partai Modern*, Jakarta : citra grafika, 2005

Yusuf Qaradhawy, *Konsep Islam : Solusi Utama Bagi Umat*, penerjemah M. Wahib Aziz, Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing, 2004

Zainal Abidin Amir, *peta islam politik pasca-soeharto*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2003.

TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	3	5	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa : 58-59).
2	11	16	Maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Yang membuat kerusakan dimuka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. (As-Syu'araa : 150-152).
3	11	17	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : "ya bapak ku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashash : 26).
4	17	32	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. (Asy-Syuura : 38).

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	40	20	Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. (Al-An'aam : 57).

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1		7	Maka karena rahmat dari Allha-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, memohon ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Ali-Imran : 159).
2		8	Maka Berbaktilah kamu kepada Allah menurut Kemampuan mu (Al-Taghabun : 16).
3		9	Allah tidak akan membebani diri hamba-Nya kecuali menurut kemampuannya.(Al-Baqarah : 286).



BIOGRAFI ULAMA

Amien Rais

Amien Rais lahir di Solo, 26 April 1944, dari sebuah keluarga yang sangat taat dalam menjalankan agamanya. Suhud Rais, ayahnya, adalah lulusan Mu'allimin Muhammadiyah dan semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai kantor Departemen Agama. Sang ibu, Sudalmiyah, adalah alumni Hogere Inlandsche Kweekschool [HIK] Muhammadiyah, kemudian menjadi aktivis Aisyiyah dan pernah menjabat sebagai ketuanya di Surakarta selama dua puluh tahun.

Amien merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Kakaknya adalah Fatimah, dan empat adiknya adalah Abdul Rozak, Achmad Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Asyiah. Mereka tumbuh dan dibesarkan di kampung Kepatihan Kulon

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Amien Rais, mulai dari TK sampai SMA, semuanya dijalani di sekolah Muhammadiyah, di kota kelahirannya, Solo. Menurut Amien, karena kecintaan sang ibu pada sekolah Muhammadiyah, maka seandainya ketika itu sudah ada perguruan tinggi Muhammadiyah, pasti ibunya akan memintanya untuk kuliah di situ. Sekolah Dasar diselesaikan tahun 1956, kemudian SMP pada tahun 1959 dan SMA pada tahun 1962. Di samping sekolah umum, ia juga mengikuti pendidikan agama di Pesantren Mamba'ul Ulum. Ia juga pernah nyantri di Pesantren Al Islam. Setelah tamat SMA, ibunya menginginkan Amien melanjutkan studinya ke Al-Azhar, Mesir. Sementara ayahnya lebih memilih Universitas Gajah Mada [UGM]. Amien tampaknya lebih cocok dengan pilihan sang ayah. Ia kemudian diterima di dua fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fisipol UGM. Ia lalu berkonsultasi dengan sang ayah, mana fakultas yang lebih baik untuk dipilih. Sang ayah menyerahkan kembali pada Amien untuk memilihnya. Akhirnya ia memilih Fisipol. Mungkin untuk tidak mengecewakan harapan sang ibu, Amien juga kemudian mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kuliah paralel ini dijalannya sampai munculnya larangan kuliah ganda oleh pemerintah.

Tahun 1968 Amien menyelesaikan studinya di UGM dengan tugas akhir berjudul Mengapa Politik Luar Negeri Israel Berorientasi Pro Barat. Ia lulus dengan nilai A. Kemudian ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat yang diselesaikan tahun 1974 dengan gelar MA. Tesisnya adalah mengenai politik luar negeri Anwar Sadat yang waktu itu sangat dekat dengan Moskow. Itu sebabnya Amien juga harus mendalami masalah komunisme, Uni Soviet, dan Eropa Timur.

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

A. Daftar Pertanyaan Kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Yogyakarta.

1. Adakah strategi khusus yang digunakan oleh DPD PAN dalam upaya mencari bakal calon anggota legislatif di kota Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah format / bentuk dari strategi diatas, tentang pencarian bakal calon anggota legislatif tersebut ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi partai ketika menjalankan starategi tersebut ?
4. Adakah faktor pendukung dalam upaya menjalankan strategi di atas ?
5. Bagaimanakah cara agar dapat terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif di DPD PAN yogyakarta
6. DPRD manakah yang menjadi target garapan dari DPD PAN yogyakarta ?
7. Adakah syarat khusus dari DPD PAN yang diberlakukan bagi para bakal calon (BALON) anggota legislatif tersebut ?
8. Adakah mekanisme khusus untuk menjaring siapa saja yang berhak menjadi BALON dan seperti apakah format dari mekanisme tersebut ?
9. Siapakah yang menentukan para BALON anggota legislatif tersebut ?
10. Syarat apa sajakah agar para bakal calon tersebut menjadi calon anggota legislatif (CALEG) ?
11. Adakah mekanisme yang digunakan oleh DPD PAN guna menentukan siapa saja yang layak untuk menjadi CALEG ?
12. Bagaimanakah mekanisme yang digunakan partai dalam upaya menentukan siapa sajakah yang akan menjadi CALEG tersebut ?
13. Adakah departement khusus yang membuat mekanisme tersebut ?
14. Kemudian siapakah yang menentukan para CALEG terpilih dari DPD PAN Yogyakarta ?
15. Adakah kontrak politik yang disepakati bersama antara CALEG terpilih dengan Pimpinan partai ?
16. Adakah kontribusi riil baik berupa materi maupun non materi yang diberikan oleh CALEG kepada partai ?
17. Seperti apakah mekanisme yang digunakan oleh partai dalam menentukan No urut CALEG terpilih ?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Bakal Calon Anggota Legislatif DPD PAN

1. Bagaimanakah proses untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di DPD PAN yogyakarta?
2. Adakah syarat umum maupun syarat khusus yang harus dipenuhi guna mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di DPD PAN Kota Yigyakarta?
3. Seperti apakah proses mekanisme yang harus dilalui agar dapat terpilih sebagai bakal calon anggota legislatif tetap di DPRD Kota Yigyakarta?
4. Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh partai dalam menentukan nomor urut bakal calon?
5. Adakah kontrak politik yang disepakati antara Bakal Calon dengan Ketua Umum DPD PAN Kota Yogyakarta?

**FORMULIR PENDAFTARAN
BAKAL CALEG DPRD KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2009 – 2014
DARI PARTAI AMANAT NASIONAL**

1. Nama Lengkap :
2. No. KTP :
3. No. KTA PAN :
4. Tempat, tanggal lahir :
5. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan^{*)}
6. Agama :
7. Status : Menikah / Belum Menikah / Duda / Janda^{*)}
8. Alamat Rumah :
:
: Telp. HP.
9. Pendidikan Terakhir :
10. Pekerjaan :
11. Alamat Kantor :
:
: Telp. Fax.
12. Jabatan di PAN :
13. Mewakili Kecamatan :
14. Daerah Pemilihan :

Koordinator Tim Pendaftaran
Caleg

(Suci Rahayu)

Yogyakarta, 2008
Pendaftar

(.....)

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

Telah terima dari :
Uang sebanyak : Lima puluh ribu rupiah.
Guna membayar biaya pendaftaran bakal caleg DPRD Kota Yogyakarta 2009 -2014
DPD PAN Kota Yogyakarta.

Terbilang Rp. 50.000,-

Yogyakarta,2008

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(.....)

(.....)

Tanda terima ini dibuat rangkap dua.

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

Telah terima dari :
Uang sebanyak : Lima puluh ribu rupiah.
Guna membayar biaya pendaftaran bakal caleg DPRD Kota Yogyakarta 2009 -2014
DPD PAN Kota Yogyakarta

Terbilang Rp. 50.000,-

Yogyakarta,2008

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(.....)

(.....)

**SYARAT PENDAFTARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

A. UMUM

1. Warga Negara Republic Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berdomisili di wilayah Kesatuan Republic Indonesia
4. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia
5. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
7. Bukan mantan anggota organisasi terlarang, partai komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya
8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
9. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
10. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten
11. Terdaftar Sebagai Pemilih

B. KHUSUS

1. Berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Yogyakarta
2. Mengisi dan menyerahkan formulir Bakal Caleg kemudian menerima tanda bukti penerimaan
3. Mendaftarkan diri secara langsung kepada tim pendaftaran bakal caleg KPPD kota Yogyakarta
4. Menyerahkan dokumen dan kelengkapannya rangkap 5 (lima) yang meliputi:
 - a. Formulir pendaftaran sebagai Bakal Caleg.
 - b. Fotocopy KTP
 - c. Fotocopy KTA PAN (bagi yang belum punya, segera membuat KTA)
 - d. Fotocopy Ijazah terakhir (legalisir)

- e. Daftar Riwayat Hidup
 - f. Fotocopy Sertifikat LKAD (*bagi yang belum, mengisi blangko surat pernyataan sanggup mengikuti LKAD yang diselenggarakan DPD PAN).
 - g. Surat Pernyataan bersedia mengikuti Pelatihan Jurkam yang diselenggarakan KPPD DPD PAN.
 - h. Surat Pernyataan sanggup tidak melakukan KKN
 - i. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi
 - j. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan (legalisir)
 - k. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Jiwa Pemerintah (legalisir)
 - l. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Pemerintah (legalisir)
 - m. Surat Keterangan Catatan criminal dari Poltabes Surat (legalisir)
 - n. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
5. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar
 6. Sanggup mengikuti proses pentahapan seleksi anggota Legislatif 2009-2014.
 7. Sanggup mengemban Misi dan Visi Partai Amanat Nasional.

C. TATA CARA DAN LAIN-LAIN

1. Semua pengisian Surat Pernyataan harus dilengkapi dengan materai sebesar Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah)
2. Tanda tangan harus asli semua pada blangko pengisian (blangko yang asli maupun fotocopynya)
3. Pengisian blangko dengan diketik atau ditulis tangan rapi dengan tinta hitam menggunakan huruf balok.
4. Untuk Surat Keterangan dari Kepolisian, Pengadilan dan Dokter, harus disertai salinan/ fotocopy yang sudah dilegalisasi
5. Hal-hal yang belum jelas dalam ketentuan persyaratan pendaftaran Caleg DPRD Kota Yogyakarta dapat dinyatakan di tempat pendaftaran/kantor DPD PAN Kota Yogyakarta.
6. Ketentuan lain yang belum diatur dalam persyaratan tersebut diatas, akan diatur dan diberitahukan lebih lanjut.

**CHECK LIST KELENGKAPAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALEG
DPRD KOTA YOGYAKARTA**

Nama Bakal Caleg :

Alamat :

NO	BERKAS	CHECK	KETERANGAN
1	Formulir Pendaftaran Bakal Caleg		
2	Fotocopy KTA PAN		
3	Fotocopy KTP		
4	Fotocopy Ijazah Terakhir		
5	Daftar Riwayat Hidup		
6	Pas Foto Ukuran 4 x 6 (3 Lembar)		
7	Fotocopy Bukti Pembayaran Biaya Administrasi Pendaftaran		
8	Surat Pernyataan Kesanggupan		
9	Dokumen-dokumen Lain Yang Diperlukan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku		

Diperiksa tgl :2008

Koordinator Tim Pendaftaran Caleg

(Suci Rahayu)

Sekretaris

Tim Pendaftaran Caleg

(M. Harpan Nuristadhi)

CURICULUM VITAE

NAMA : Antro Muburi
TEMPAT TGL LAHIR : Kotabumi, 31 Oktober 1986
✉ RUMAH : Jl.Ahmad Akuan Gg. A. Rahim No 348
Rejosari, Kotabumi, Lampung Utara
☎ RUMAH : (0724) 21693
PENDIDIKAN :
• SD : SDN 1 Rejosari, Kotabumi
• SMP : MTS Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta
• SMA : MA. Assaalaam Temanggung
NAMA ORANG TUA
• AYAH : Murdi Burhan (Alm)
• IBU : Ratna Dewi (Almh)
PEKERJAAN ORTU
• AYAH : PNS (Pensiun)
• IBU : PRT
ALAMAT ORTU : Jln. Ahmad Akuan Gg. A. Rahim No 348
Rejosari, Kotabumi, Lampung Utara